

FENOMENA PENUNDAAN HAID DALAM IBADAH HAJI  
(Konstruksi Sosial Jemaah Haji di PT Bakkah Berkah Mulia)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar dalam Program Studi Studi Islam



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Oleh:

Ahmad Bajuri

NIM. 01040111004

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

FENOMENA PENUNDAAN HAID DALAM IBADAH HAJI  
(Konstruksi Sosial Jemaah Haji di PT Bakkah Berkah Mulia)

TESIS

Oleh:

Ahmad Bajuri

NIM. 01040111004

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar dalam Program Studi Studi Islam

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Bajuri

NIM : 02040121004

Program : Magister Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Bajuri

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Fenomena Penundaan Haid Dalam Ibadah Haji” (Konstruksi Sosial Jemaah Haji di PT Bakkah Berkah Mulia) yang ditulis oleh Ahmad Bajuri ini telah disetujui pada tanggal 22 Desember 2022

Oleh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag  
NIP: 195601101987031001

PEMBIMBING II



Dr. H. Suis, M. Fil.I  
NIP:196201011997031002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Fenomena Penundaan Haid Dalam Ibadah Haji" yang ditulis oleh Ahmad

Bajuri ini telah diuji dalam ujian pada 28 Desember 2022

Tim Penguji :


1. Prof. Dr. H. Fathoni Hasyim, M. Ag. (Ketua Penguji) .....
2. Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Sekertaris Penguji).....
3. Dr. Agoes Moh. Moefad, SH., M.Si. ( Penguji I).....
4. Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd. (Penguji II).....

Surabaya, 28 Desember 2022

Direktur,



*Masdar Hilmy*  
Prof. Dr. Masdar Hilmy, S. Ag., MA. Ph. D  
NIP. 197103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Bajuri :  
NIM : 02040121004 :  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Studi Islam  
E-mail address : bajuridaman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul:

FENOMENA PENUNDAAN HAID DALAM IBADAH HAJI


(Konstruksi Sosial Jemaah Haji di PT Bakkah Berkah Mulia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,  
Penulis

  
Ahmad Bajuri

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PASCASARJANA**

Jl. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. (031) 8410298 Fax. (031) 8413300  
E-Mail: [pasca@uinsa.ac.id](mailto:pasca@uinsa.ac.id) Website: <https://uinsa.ac.id/pascasarjana>

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM**  
Nomor: B-234/Un.07/11/DIR/WADIR/BP/03/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : AHMAD BAJURI  
**NIM** : 02040121004  
**Program Studi** : Magister Studi Islam

benar-benar anggota Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saat dikeluarkan surat keterangan ini, yang bersangkutan sudah *tidak memiliki pinjaman bahan pustaka* di Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Maret 2026

Direktur  
Wakil Direktur



**Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.**  
**NIP. 197510162002121001**

Keterangan:

Mohon Surat Keterangan Bebas Pinjam ini disimpan untuk pengambilan Ijazah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Sedangkan untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), caranya ialah dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū). Contoh: *al-Islām* (الاسلام), *al-Ḥadīth* (الحدِيث), *al-Mā‘ūn* (الماعون).

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf (ay) dan (aw), seperti *khayr* (خير) dan *khawf* (خوف).

Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* (ة) dan berfungsi sebagai sifat modifier atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan (ah), seperti *Dirāsah Islāmiyyah* (دراسة اسلامية), sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan (at), seperti *Dirāsāt al-Qur’ān* (دراسة القرآن).

## MOTTO

Haji itu adalah panggilan Allah. Tapi Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, namun juga memampukan orang-orang yang terpanggil. Teruslah berdoa dan berusaha agar dirimu termasuk orang-orang yang terpanggil.

(Kaji Bajuri)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRAK

Bagi perempuan, harapan untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna sedikit mengalami hambatan. Hal ini disebabkan kodrat perempuan yang selalu mengalami haid (menstruasi) setiap bulan. Salah satu syarat untuk melaksanakan rukun haji, yaitu tawaf, harus dalam keadaan suci. Perempuan yang haid tidak diperbolehkan melaksanakan tawaf. Hal ini juga dialami oleh jemaah haji di PT Bakkah Berkah Mulia, sebuah biro perjalanan ibadah umrah dan haji di Surabaya. Mereka telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk meraih kesempurnaan haji. Penelitian ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan,

1. Bagaimana teori pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia?
2. Bagaimana strategi jemaah haji perempuan dalam meraih kesempurnaan ibadah haji?
3. Bagaimana implementasi pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan berdasar pada teori peran (konstruksosial) yang diperkenalkan oleh Peter Berger dan Luckman. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bimbingan dan manasik haji yang dilaksanakan oleh PT. Bakkah Berkah Mulia tidak mengalami hambatan karena telah terjadi konstruksi sosial melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut berdasarkan perkembangan dunia medis yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan.

***Kata Kunci: Haji Perempuan, Penundaan Haid, Konstruksi Sosial***

## ABSTRACT

For women, the hope of carrying out the pilgrimage perfectly has experienced a few obstacles. This is due to the nature of women who always experience menstruation (menstruation) every month. One of the conditions for carrying out the pillars of Hajj, namely tawaf, must be in a state of purity. Women who are menstruating are not allowed to perform tawaf. This is also experienced by pilgrims at PT Bakkah Berkah Mulia, a travel agency for Umrah and Hajj services in Surabaya. They have made various efforts and strategies to achieve the perfection of the pilgrimage. This study answered 3 (three) questions,

1. What is the theory of the implementation of the pilgrimage for women at PT Bakkah Berkah Mulia?
2. What is the strategy of female pilgrims in achieving the perfection of the pilgrimage?
3. How is the application for the implementation of the pilgrimage for women?

This study uses a qualitative descriptive research method and is based on role theory (social construction) introduced by Peter Berger and Luckman. This study uses data collection techniques by observation and interviews. The results of this study indicate that the Hajj guidance and rituals implemented by PT. Bakkah Berkah Mulia does not experience obstacles because there has been social construction through externalization, objectivation and internalization processes. This research needs to be developed further based on developments in the medical world related to women's reproductive health.

***Keywords: Female Hajj, Delayed Menstruation, Social Construction***

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Kerangka Teoretik .....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	21
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	32
<b>BAB II: TEORI PELAKSANAAN IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN</b>	
A. Pengertian Ibadah Haji.....	34

B. Rukun Haji .....	41
C. Pelaksanaan Ibadah Haji .....	53
D. Wajib Haji dan Akibat Hukum Meninggalkannya .....	38
E. Sunnah Haji & Haji Mabruur.....	58
F. Rangkaian Ibadah haji yang Harus dalam keadaan suci.....	60

### **BAB III: PROBLEMATIKA HAID JEMAAH HAJI PEREMPUAN DI PT BAKKAH**

#### **BERKAH MULIA**

A. Profil PT Bakkah Berkah Mulia .....	64
B. Problematika Jemaah Perempuan dalam Melaksanakan Haji .....	69
C. Haid Berdasarkan Pandangan Medis .....	79
D. Solusi Mengatasi Masalah Ibadah Haji Perempuan.....	82
E. Pendapat Ulama Tentang Pil Penunda Haid .....	86
F. Obat Hormonal Penunda Haid.....	89

### **BAB IV STRATEGI JEMAAH HAJI PEREMPUAN DALAM MERAIH KESEMPURNAAN HAJI**

A. Teori Pelaksanaan Haji Perempuan .....	98
B. Strategi Jemaah Perempuan dalam Meraih Kesempurnaan Ibadah.....	104
C. Implementasi Pelaksanaan Ibadah Bagi Jemaah Perempuan.....	111

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	95
-----------------------	----

<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	
-------------------------------	--


## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### A. Gambar

2.1 Gambar Jamaah PT Bakkah Berkah Mulia .....	65
2.2 Gambar Akun Instagram PT Bakkah Berkah Mulia .....	65

### B. Tabel

2.1 Tabel Data Jemaah yang Menunda Haid .....	96
---	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan menjadi salah satu pilar utama dalam bangunan ajaran Islam. Secara terminologis, haji adalah perjalanan menuju Baitullah di Makkah pada waktu tertentu untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu dengan tata cara yang telah ditentukan syariat semata-mata karena Allah SWT.<sup>1</sup> Ibadah ini memiliki dimensi spiritual, sosial, dan simbolik yang sangat kuat, karena mempertemukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam satu ruang ibadah yang sama, dengan pakaian yang sama, tujuan yang sama, dan penghambaan yang sama kepada Allah SWT.

Kewajiban haji ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:<sup>2</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari

<sup>1</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 5.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta:Karya Toha Putra,2010), 62.

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97)

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban haji bersifat tegas (qaṭ‘ī al-wurūd) dan ditujukan kepada setiap Muslim yang memiliki kemampuan (istithā‘ah). Istithā‘ah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan finansial, tetapi juga meliputi kesehatan fisik, keamanan perjalanan, serta kesempatan waktu. Para ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu, dan kewajiban tersebut tidak gugur kecuali karena ketidakmampuan yang sah secara syar‘i.

Kewajiban tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan posisi haji sebagai fondasi agama. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak hanya berdimensi hukum (fiqhī), tetapi juga menyentuh aspek eksistensial dan spiritual seorang Muslim. Karena itu, setiap

Muslim yang telah mendapatkan kesempatan berhaji cenderung berusaha melaksanakannya secara sempurna sesuai tuntunan syariat.<sup>3</sup>

Dalam fikih Islam, pelaksanaan haji diatur secara rinci, mulai dari syarat, rukun, wajib, hingga sunnah-sunnahnya. Di antara rukun haji yang disepakati adalah ihram, wukuf di Arafah, thawaf ifadah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Rukun adalah bagian esensial yang apabila ditinggalkan, maka ibadah haji menjadi tidak sah. Dalam konteks ini, thawaf ifadah memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia merupakan penentu keabsahan tahallul akbar dan kesempurnaan haji.

Thawaf sebagai rukun haji memiliki syarat sah, di antaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa suci merupakan syarat sah thawaf sebagaimana suci menjadi syarat sah shalat, berdasarkan analogi (qiyās) dan berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa thawaf memiliki kemiripan hukum dengan shalat, hanya saja diperbolehkan berbicara di dalamnya.

Di sinilah muncul persoalan yang secara khusus dialami oleh jemaah haji perempuan, yaitu kondisi haid. Haid adalah bagian dari fitrah dan ketetapan Allah bagi perempuan. Ia bukan penyakit, bukan pula kondisi abnormal, melainkan sistem biologis yang memiliki hikmah besar dalam menjaga kesehatan reproduksi dan keberlangsungan keturunan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al Mujibi* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003), 22.

<sup>4</sup> Muhammad Bin Ahmad Ardani, *Risalah Haid, Nifas & Istihadhoh* (Surabaya: Al-miftah, 2009), 12.

Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ  
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah: itu adalah sesuatu yang kotor (adza). Maka jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)<sup>5</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa haid memiliki implikasi hukum tertentu dalam ibadah dan hubungan suami-istri. Dalam konteks ibadah, perempuan yang sedang haid tidak dibebani kewajiban shalat dan puasa, serta tidak diperbolehkan melakukan thawaf di Baitullah.

Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa perempuan haid tetap melaksanakan seluruh manasik haji kecuali thawaf, hingga ia suci: “...Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan engkau thawaf di Baitullah hingga engkau suci.” (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menjadi dasar utama bahwa haid tidak menggugurkan kewajiban haji secara keseluruhan, tetapi membatasi pelaksanaan thawaf sampai kondisi suci terpenuhi. Dalam praktiknya, persoalan menjadi kompleks

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Toha Putra, 2010), 62.

ketika waktu jemaah di tanah suci terbatas, sementara masa haid datang bertepatan dengan jadwal thawaf ifadah yang tidak bisa ditinggalkan.

Bagi sebagian jemaah perempuan, khususnya yang berhaji untuk pertama dan mungkin satu-satunya kali dalam hidupnya, kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, bahkan kekhawatiran akan ketidaksempurnaan hajinya. Keinginan untuk meraih haji yang mabrur, sempurna, dan tanpa kekurangan, mendorong sebagian dari mereka untuk mencari solusi, salah satunya melalui penggunaan obat hormonal penunda haid.

Dalam khazanah fikih klasik, persoalan penggunaan obat penunda haid secara spesifik memang tidak dibahas secara eksplisit, karena perkembangan medis pada masa itu belum memungkinkan intervensi hormonal seperti saat ini. Oleh karena itu, persoalan ini termasuk kategori masalah kontemporer (al-masā'il al-mu'āsirah) yang membutuhkan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum syariat, maqāsid al-syarī'ah, kaidah fikih, serta pertimbangan maslahat dan mafsadat.

Secara normatif, tidak terdapat nash yang secara eksplisit melarang ataupun membolehkan penundaan haid. Oleh karena itu, ruang perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi terbuka. Sebagian ulama membolehkan selama tidak membahayakan kesehatan dan bertujuan untuk kemaslahatan ibadah. Sebagian lainnya lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan aspek

perubahan terhadap sunnatullah (hukum alam yang ditetapkan Allah pada tubuh perempuan).<sup>6</sup>

Di sinilah menariknya penelitian ini, karena fenomena penundaan haid tidak hanya persoalan fikih normatif semata, tetapi juga merupakan konstruksi sosial. Jemaah haji perempuan tidak mengambil keputusan dalam ruang hampa; mereka dipengaruhi oleh bimbingan manasik, arahan pembimbing haji, pengalaman jemaah sebelumnya, tekanan waktu, serta persepsi tentang kesempurnaan ibadah.

Dalam konteks PT Bakkah Berkah Mulia Surabaya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji, terdapat dinamika sosial yang membentuk cara pandang jemaah perempuan terhadap haid dan penggunaan obat penunda haid. Apakah ia dipahami sebagai kebutuhan syar'ī? Sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan? Ataukah sebagai tekanan sosial agar “tidak merepotkan rombongan”? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan biologis atau medis, melainkan juga persoalan sosial-keagamaan yang sarat makna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena penundaan haid dalam ibadah haji melalui pendekatan fikih dan analisis konstruksi sosial pada jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga dari sisi dinamika sosial yang melingkupinya, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian

---

<sup>6</sup> Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan umroh*, (Jakarta: Pustaka Wagonara, 2007), 6.

fikih kontemporer, khususnya terkait persoalan ibadah perempuan dalam konteks modern.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Fenomena penundaan haid dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan persoalan yang tidak hanya menyentuh aspek biologis perempuan, tetapi juga menyangkut dimensi hukum fikih, psikologis, sosial, dan institusional. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti terhadap praktik manasik dan pengalaman jemaah haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia, ditemukan sejumlah persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai titik problematik dalam penelitian ini.

Pertama, permasalahan utama terletak pada kondisi haid yang dialami oleh jemaah haji perempuan pada saat pelaksanaan rangkaian manasik, khususnya menjelang atau pada waktu thawaf ifadah. Haid sebagai kondisi biologis yang bersifat alamiah sering kali datang tanpa dapat diprediksi secara pasti, sementara jadwal pelaksanaan manasik haji bersifat terbatas dan terikat pada waktu tertentu. Ketidaksinkronan antara siklus biologis dan jadwal ritual ini menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran di kalangan jemaah perempuan.

Kedua, penggunaan obat hormonal penunda haid muncul sebagai salah satu solusi praktis yang banyak dipilih oleh jemaah perempuan. Obat ini secara medis berfungsi mengatur atau menunda siklus menstruasi agar tidak terjadi pada waktu pelaksanaan ibadah inti. Namun demikian, penggunaan obat tersebut menimbulkan pertanyaan dalam perspektif fikih: apakah tindakan

tersebut dibenarkan secara syar'ī? Apakah ia termasuk bentuk ikhtiar yang dibolehkan, ataukah termasuk intervensi terhadap ketetapan biologis yang telah ditentukan Allah SWT? Persoalan ini menjadi semakin penting karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit membahas penundaan haid dengan intervensi medis modern, sehingga ruang ijtihad terbuka.

Ketiga, pelaksanaan thawaf sebagai salah satu rukun haji memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Thawaf ifadah tidak dapat ditinggalkan dan tidak dapat diganti dengan dam (denda), berbeda dengan sebagian kewajiban haji lainnya. Dalam pandangan mayoritas ulama, thawaf disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Oleh karena itu, perempuan yang sedang haid tidak diperbolehkan melaksanakan thawaf hingga ia suci. Ketentuan ini bersifat prinsipil karena menyangkut sah atau tidaknya ibadah haji secara keseluruhan.

Keempat, larangan thawaf bagi perempuan haid berimplikasi pada kekhawatiran akan ketidaksahan haji apabila thawaf ifadah tidak dilaksanakan. Dalam praktik penyelenggaraan haji modern yang berbasis kuota dan jadwal ketat, tidak mudah bagi jemaah untuk memperpanjang masa tinggal hanya karena menunggu suci dari haid. Hal ini memunculkan persepsi di kalangan jemaah bahwa apabila tidak segera melakukan thawaf, maka haji akan batal dan harus diulang pada tahun berikutnya. Persepsi ini, baik sepenuhnya tepat maupun tidak, menjadi faktor psikologis yang mendorong sebagian jemaah memilih penundaan haid sebagai langkah preventif.

Kelima, fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi dalam konteks sosial tertentu. Jemaah haji merupakan bagian dari rombongan, berada dalam sistem bimbingan, serta dipengaruhi oleh arahan pembimbing manasik dan kebijakan penyelenggara. Dalam hal ini, PT Bakkah Berkah Mulia sebagai penyelenggara memiliki peran dalam membentuk pemahaman, sikap, dan keputusan jemaah terkait penggunaan obat penunda haid. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dipahami sebagai konstruksi sosial, yakni hasil interaksi antara norma agama, pemahaman fikih, otoritas pembimbing, pengalaman kolektif, serta kebutuhan praktis di lapangan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak melebar, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada fenomena penundaan haid yang dilakukan oleh jemaah haji perempuan dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan rukun haji, khususnya thawaf ifadah.
2. Kajian ini menitikberatkan pada analisis fikih terhadap penggunaan obat penunda haid dalam konteks ibadah haji, tanpa membahas secara mendalam aspek medis teknis di luar relevansi hukum Islam.
3. Penelitian ini mengkaji konstruksi sosial yang terbentuk di kalangan jemaah haji perempuan terkait persepsi, motivasi, dan pertimbangan mereka dalam menggunakan atau tidak menggunakan obat penunda haid.
4. Subjek penelitian dibatasi pada jemaah haji perempuan yang tergabung dalam PT Bakkah Berkah Mulia Surabaya dan melaksanakan ibadah haji

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebelum penelitian ini dilakukan, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019.

5. Penelitian ini tidak membahas seluruh problematika fikih perempuan dalam haji secara umum, seperti masalah mahram, safar, atau nifas secara luas, kecuali yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena penundaan haid.

Dengan batasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam, terfokus, dan relevan terhadap fenomena yang diteliti, sehingga mampu menjawab persoalan secara komprehensif tanpa keluar dari kerangka utama kajian, yaitu fenomena penundaan haid dalam ibadah haji sebagai konstruksi sosial jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia dalam perspektif fikih Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tesis ini difokuskan pada fenomena penundaan haid dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai bagian dari konstruksi sosial jemaah haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia dalam perspektif fikih Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori pelaksanaan haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia?
2. Bagaimana strategi jemaah haji perempuan dalam meraih kesempurnaan ibadah?

3. Bagaimana implementasi pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan, khususnya dalam konteks kondisi haid?

#### **D. Tujuan Penilaian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena penundaan haid dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai konstruksi sosial jemaah haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia dalam perspektif fikih Islam.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan teori pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan sebagaimana dipahami dan diterapkan di PT Bakkah Berkah Mulia.
2. Mengkaji dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan oleh jemaah haji perempuan dalam meraih kesempurnaan ibadah, khususnya dalam menghadapi kemungkinan datangnya haid selama pelaksanaan manasik haji.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam kondisi haid, termasuk pertimbangan fikih yang melatarbelakangi penggunaan obat penunda haid.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara teori fikih, strategi keagamaan, dan praktik pelaksanaan ibadah haji perempuan dalam konteks sosial yang nyata.

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan fikih perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Fenomena penundaan haid merupakan persoalan yang berada pada irisan antara teks normatif, ijtihad ulama, dan perkembangan ilmu medis modern. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai bagaimana hukum Islam merespons realitas sosial yang terus berkembang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konstruksi sosial dalam praktik keagamaan, terutama dalam konteks ibadah mahdhah seperti haji. Dengan mengkaji bagaimana jemaah haji perempuan memahami, mempertimbangkan, dan memutuskan penggunaan obat penunda haid, penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses internalisasi norma fikih dalam realitas sosial.

Selain itu, secara akademik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan metodologi kajian fikih yang tidak hanya bersifat normatif-deduktif, tetapi juga mempertimbangkan data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mempertemukan antara pendekatan fikih klasik dan pendekatan kualitatif dalam studi Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji perempuan, mengenai dinamika hukum dan praktik penundaan haid dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan adanya pemahaman yang lebih utuh, masyarakat dapat mengambil keputusan secara lebih sadar berdasarkan pertimbangan fikih dan kondisi kesehatan masing-masing.

Bagi para pembimbing manasik haji dan lembaga penyelenggara perjalanan ibadah haji, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan arahan kepada jemaah perempuan terkait persoalan haid dan pelaksanaan thawaf. Pemahaman yang tepat dapat membantu meminimalkan kesalahpahaman dan kecemasan yang sering muncul dalam praktik di lapangan.

Bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Program Magister Studi Islam, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal dalam mengkaji persoalan-persoalan fikih kontemporer yang berkaitan dengan ibadah haji dan perempuan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih luas, baik dari perspektif hukum Islam, kesehatan reproduksi, kebijakan publik, maupun pendekatan interdisipliner lainnya.

Bagi Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara ibadah haji, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan, bimbingan manasik, serta pelayanan kesehatan bagi jemaah haji perempuan. Mengingat Indonesia merupakan

negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan dan problematika perempuan, khususnya terkait persoalan haid dan penggunaan obat penunda haid, menjadi penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai dinamika sosial dan pertimbangan fikih yang berkembang di kalangan jemaah, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsif, edukatif, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan kesehatan jemaah.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial (social construction of reality) sebagaimana dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya monumental mereka *The Social Construction of Reality*. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah dan statis, melainkan dibentuk, dipelihara, dan direproduksi melalui proses interaksi manusia yang berlangsung secara terus-menerus.

Dengan demikian, realitas sosial merupakan hasil dari dialektika antara individu dan masyarakat. Individu membentuk masyarakat melalui tindakan dan interaksi, sementara masyarakat pada gilirannya membentuk individu melalui norma, nilai, institusi, dan sistem makna yang telah dilembagakan. Relasi ini bersifat timbal balik dan tidak pernah berhenti.

Dalam konteks penelitian ini, teori konstruksi sosial digunakan untuk memahami bagaimana praktik penggunaan obat penunda haid oleh jemaah haji perempuan tidak semata-mata merupakan keputusan medis atau pilihan individual, melainkan hasil dari proses sosial yang panjang—melibatkan pemahaman fikih, bimbingan manasik, tekanan normatif kesempurnaan ibadah, pengalaman kolektif, serta struktur kelembagaan penyelenggaraan haji.

#### 1. Asumsi Dasar Teori Konstruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckmann, kehidupan sehari-hari (everyday life) merupakan realitas yang paling utama (paramount reality) bagi manusia. Realitas tersebut tampak objektif karena diterima sebagai sesuatu yang “sudah sewajarnya demikian”, padahal ia merupakan hasil konstruksi sosial yang telah mengalami proses pelembagaan dan legitimasi.

Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebebasan (freedom) dan kesadaran (consciousness). Ia bukan sekadar produk pasif dari struktur sosial, melainkan juga aktor kreatif yang mampu menciptakan makna, simbol, dan tatanan sosial. Namun pada saat yang sama, manusia juga hidup dalam dunia yang telah lebih dahulu tersusun sebelum ia lahir—dunia yang berisi norma, adat, aturan, dan institusi yang mengarahkan tindakannya.

Dalam perspektif ini, individu berada pada posisi ganda:

- a. Sebagai subjek, ia menciptakan dunia sosial melalui tindakan dan interaksinya.
  - b. Sebagai objek, ia dibentuk oleh dunia sosial yang telah terlembaga.
- Dialektika inilah yang menjadi inti teori konstruksi sosial.

## 2. Proses Dialektis: Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa konstruksi sosial berlangsung melalui tiga momen dialektis yang berjalan simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk siklus yang terus berulang.

### a. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses pencurahan diri manusia ke dalam dunia sosial melalui aktivitas fisik maupun mental. Dalam proses ini, manusia mengekspresikan gagasan, keyakinan, nilai, dan kehendaknya ke dalam bentuk tindakan nyata.

Pada tahap ini, manusia menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian diulang dan diadaptasi oleh individu lain. Pola yang berulang tersebut lambat laun membentuk kebiasaan (habitualisasi). Ketika kebiasaan tersebut diterima secara luas, ia mulai memperoleh legitimasi sosial.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Soejono Soekamto, *Sosiologi sebagai pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001).11

Dalam konteks penelitian ini, eksternalisasi dapat dipahami sebagai tahap ketika jemaah haji perempuan, pembimbing manasik, tenaga medis, dan lembaga penyelenggara haji mengekspresikan pemahaman mereka tentang haid, kesucian, dan kesempurnaan ibadah dalam bentuk tindakan nyata—misalnya anjuran penggunaan obat penunda haid, diskusi fikih dalam manasik, atau konsultasi medis sebelum keberangkatan.

Tindakan-tindakan tersebut pada awalnya mungkin bersifat individual, tetapi melalui interaksi berulang, ia berkembang menjadi pola sosial yang diakui bersama.

b. Objektivasi

Objektivasi adalah proses ketika hasil eksternalisasi manusia memperoleh status sebagai realitas objektif yang berdiri di luar individu. Pada tahap ini, produk manusia tampak seolah-olah memiliki keberadaan yang independen dan mengikat.

Objektivasi terjadi melalui proses institusionalisasi dan legitimasi.

- 1) Institusionalisasi terjadi ketika pola-pola tindakan yang berulang dibakukan dalam bentuk aturan, prosedur, atau norma.
- 2) Legitimasi memberikan dasar pembenaran atas institusi tersebut, baik melalui argumentasi rasional, tradisi, maupun otoritas keagamaan.

Dalam masyarakat, objektivasi tampak dalam bentuk lembaga, peranan (role), identitas, serta sistem norma. Peranan sosial memiliki deskripsi objektif yang mengarahkan perilaku individu. Seseorang dapat menyukai atau tidak menyukai peranan tersebut, namun ia tetap dituntut menjalankannya sesuai ekspektasi sosial.<sup>89</sup>

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan obat penunda haid dapat mengalami proses objektivasi ketika praktik tersebut diterima secara luas sebagai “hal yang wajar” atau bahkan “langkah yang dianjurkan” demi kesempurnaan ibadah. Ia tidak lagi dipandang sebagai pilihan personal semata, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang terlembaga melalui bimbingan manasik, diskursus keagamaan, dan pengalaman kolektif jemaah.

Pada tahap ini, realitas sosial menjadi tampak objektif, meskipun pada hakikatnya ia adalah hasil konstruksi manusia.

#### c. Internalisasi

Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali realitas objektif ke dalam kesadaran subjektif individu. Pada tahap ini, norma dan institusi yang telah terobjektivikasi dihayati sebagai bagian dari identitas dan keyakinan pribadi.

Melalui proses sosialisasi—baik primer (dalam keluarga) maupun sekunder (melalui lembaga pendidikan, keagamaan, dan

<sup>8</sup> Ibid, 11.

<sup>9</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Definisi dan Implementasinya)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

sosial)—individu mengidentifikasi dirinya dengan nilai dan struktur sosial yang ada. Ia tidak lagi merasa “dipaksa” oleh norma tersebut, melainkan menganggapnya sebagai bagian dari dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, ketika jemaah haji perempuan meyakini bahwa penggunaan obat penunda haid merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kesempurnaan ibadah, keyakinan tersebut bukan sekadar hasil tekanan eksternal, melainkan hasil internalisasi norma sosial dan pemahaman keagamaan yang telah dilembagakan.

Internalisasi menjelaskan bagaimana realitas sosial yang objektif menjadi terasa personal dan subjektif.

### 3. Dialektika Individu dan Masyarakat

Ketiga momen—eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi—berjalan secara simultan dan dialektis.

- a. Masyarakat adalah produk manusia (melalui eksternalisasi).
- b. Masyarakat menjadi realitas objektif (melalui objektivasi).
- c. Manusia adalah produk masyarakat (melalui internalisasi).

Relasi ini menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur sosialnya, namun juga tidak sepenuhnya bebas darinya. Ia berada dalam proses negosiasi yang terus-menerus dengan realitas sosial.

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigman dan Diskursus Teknologi Tertinggi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 237.

Dalam perspektif ini, perubahan sosial dapat terjadi ketika individu atau kelompok melakukan eksternalisasi baru yang berbeda dari pola lama, sehingga memunculkan konstruksi realitas yang baru. Dengan kata lain, masyarakat selalu berada dalam kemungkinan transformasi.<sup>11</sup>

#### 4. Relevansi Teori dengan Penelitian

Kerangka teori konstruksi sosial relevan untuk menganalisis fenomena penggunaan obat penunda haid oleh jemaah haji perempuan karena:

- a. Fenomena tersebut tidak berdiri semata sebagai persoalan biologis, tetapi merupakan realitas sosial-keagamaan yang dibentuk melalui interaksi, wacana, dan legitimasi.
- b. Terdapat proses pelembagaan dalam bentuk bimbingan manasik, konsultasi medis, dan praktik kolektif yang menjadikan penggunaan obat penunda haid sebagai bagian dari pola sosial.
- c. Keputusan individu perempuan dalam menggunakan atau tidak menggunakan obat penunda haid merupakan hasil internalisasi nilai-nilai tentang kesucian, kesempurnaan ibadah, dan tanggung jawab religius.

Melalui teori konstruksi sosial, penelitian ini tidak hanya melihat penggunaan obat penunda haid sebagai tindakan individual, tetapi sebagai

---

<sup>11</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahaun* (Jakarta: LP3E, 1991), 4-5.

produk dialektika antara individu, institusi keagamaan, struktur sosial, dan sistem makna yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia.

#### 5. Konstruksi Sosial dan Budaya Keagamaan

Budaya merupakan salah satu produk terbesar manusia yang lahir dari proses konstruksi sosial. Ia mencakup simbol, makna, norma, dan sistem nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks keagamaan, simbol dan praktik ibadah tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga makna sosial yang dibangun melalui pengalaman kolektif.

Praktik keagamaan seperti haji bukan hanya ritual individual, melainkan juga peristiwa sosial yang melibatkan struktur kelembagaan, regulasi negara, bimbingan ulama, dan pengalaman komunal. Oleh karena itu, perubahan dalam praktik—termasuk penggunaan teknologi medis seperti obat penunda haid—dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika konstruksi sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Dengan demikian, kerangka teoritik konstruksi sosial memberikan landasan konseptual yang kuat untuk membaca fenomena ini secara komprehensif, tidak semata-mata normatif, tetapi juga sosiologis dan kontekstual.

#### G. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penundaan haid dalam pelaksanaan ibadah haji telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dari perspektif hukum Islam maupun medis. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan awal untuk melihat

posisi dan kontribusi penelitian ini, sekaligus menunjukkan letak kebaruan (novelty) yang ditawarkan.

### 1. Penelitian Aspandi

Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* berjudul “*Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah al-Masyaqqatu Tajlibu al-Taysir*” oleh Aspandi (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto) membahas penggunaan obat pengatur siklus haid dari perspektif kaidah fikih.

Fokus utama penelitian tersebut adalah analisis terhadap kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini menekankan bahwa salah satu rukun haji yang tidak dapat ditinggalkan adalah thawaf ifadah, yang mensyaratkan keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalam situasi tertentu, datangnya haid dapat menghambat pelaksanaan rukun tersebut.

Aspandi mengemukakan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehan penggunaan obat pengatur siklus haid. Sebagian ulama membolehkan dengan pertimbangan darurat dan adanya unsur rukhshah (keringanan), sementara sebagian lain tidak membolehkan karena dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kondisi biologis yang telah ditetapkan secara alami.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada perdebatan normatif dalam ranah hukum Islam dan argumentasi kaidah fikih sebagai dasar istinbath hukum.

### 3. Penelitian Zufriani dkk.

Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam* berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Campur Tangan Manusia dalam Uzur Syar’i (Studi Rukhshah pada Perempuan)*” oleh Zufriani, Arzam, Afridawati, dan Doli Witro membahas konsep rukhshah dalam hukum Islam, khususnya terkait uzur syar’i pada perempuan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat prinsip kemudahan (taysir) dan keringanan (rukhsah) bagi perempuan dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam ibadah haji. Penggunaan obat penunda haid dipandang sebagai bagian dari bentuk ikhtiar yang diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tetap berada dalam koridor syariat.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa tahapan rukun dan wajib haji memiliki waktu yang telah ditentukan (muwaqqat), sehingga tidak dapat ditunda sesuka hati. Oleh karena itu, penggunaan obat penunda haid dinilai sebagai solusi praktis yang sejalan dengan prinsip rukhsah dalam Islam.

Seperti penelitian pertama, kajian ini juga berfokus pada aspek normatif-fikih dan penegasan hukum kebolehan, bukan pada dinamika sosial yang melatarbelakangi penerimaan praktik tersebut di masyarakat.

### 3. Kajian Medis oleh Tono Djuwantono dkk.

Dalam buku *Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilitas dalam Praktik Sehari-hari* karya Tono Djuwantono, Hartanto Bayuaji, dan Wiryawan Permadi (Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung), dibahas aspek medis pengaturan siklus haid.

Buku tersebut menjelaskan bahwa pengaturan haid dapat dilakukan melalui terapi hormonal untuk memajukan atau menunda siklus menstruasi sesuai kebutuhan, termasuk dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Dari sisi medis, penggunaan obat hormonal diperbolehkan selama berada dalam pengawasan tenaga kesehatan dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan.

Kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek klinis dan teknis medis, meskipun tetap menyinggung kebolehan dalam perspektif hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip kehalalan dan keamanan.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan kebolehan penggunaan obat penunda haid dari perspektif fikih dan medis. Namun, seluruhnya masih berada dalam kerangka normatif—yakni menjawab pertanyaan “boleh atau tidak boleh” dalam hukum Islam, atau “aman atau tidak” dalam perspektif kesehatan.

Penelitian dalam tesis ini berbeda secara mendasar. Penelitian ini tidak lagi berfokus pada perdebatan hukum kebolehan atau aspek medis

semata, melainkan menelaah konstruksi sosial yang terbentuk di kalangan jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia. Fokus utamanya adalah bagaimana praktik penggunaan obat penunda haid mengalami proses sosial sehingga dipahami bukan lagi sebagai pilihan opsional, melainkan sebagai kebutuhan, bahkan dalam persepsi tertentu sebagai keharusan demi kesempurnaan ibadah.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana praktik tersebut menjadi realitas yang diterima secara kolektif?
2. Bagaimana proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi terjadi dalam komunitas jemaah?
3. Mengapa persoalan hukum yang sebelumnya diperdebatkan tidak lagi menjadi isu utama di kalangan jemaah tertentu?

Melalui pendekatan konstruksi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap penggunaan obat penunda haid tidak hanya dipengaruhi oleh fatwa atau argumentasi fikih, tetapi juga oleh:

1. Informasi resmi dari pemerintah sebagai penyelenggara haji,
2. Bimbingan manasik yang terstruktur,
3. Pengalaman jemaah sebelumnya,
4. Narasi tentang “kesempurnaan ibadah”,
5. Serta tekanan sosial untuk menunaikan seluruh rukun secara lengkap.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih sosiologis dan kontekstual, yaitu melihat praktik penundaan haid

sebagai produk realitas sosial yang dikonstruksi bersama, bukan semata-mata sebagai persoalan hukum atau medis.

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: ia bergerak dari perdebatan normatif menuju analisis konstruksi sosial atas praktik keagamaan dalam konteks ibadah haji perempuan di Indonesia.

## H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, penelitian ini disusun dengan langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya menggali makna, pemahaman, dan konstruksi sosial yang berkembang di kalangan jemaah haji perempuan terkait penggunaan obat penunda haid.

Penelitian kualitatif menekankan pada dua aspek, yaitu:

- a. Kedalaman data (depth),
- b. Pemaknaan subjektif,
- c. Analisis deskriptif-interpretatif,
- d. Kontekstualisasi fenomena dalam realitas sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung

pada objek yang diteliti untuk memperoleh data empiris yang aktual. Penelitian ini berfokus pada jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia dalam tiga tahun terakhir (2017, 2018, dan 2019).

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendukung. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penggunaan obat penunda haid dan pelaksanaan ibadah haji perempuan.

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka teoritik yang telah ditetapkan, yaitu teori konstruksi sosial. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis kuantitatif, melainkan untuk memahami dan menjelaskan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari:

- 1) Laporan perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji jemaah PT Bakkah Berkah Mulia yang dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi.
- 2) Wawancara dengan pembimbing ibadah haji serta jemaah perempuan yang menjadi responden penelitian.

Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan obat penunda haid dipahami, dianjurkan, dan dijalankan dalam konteks sosial komunitas jemaah tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti:

- 1) Buku panduan manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia,
- 2) Literatur fikih yang membahas haid dan pelaksanaan thawaf,
- 3) Buku dan jurnal yang berkaitan dengan konstruksi sosial,
- 4) Dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji.

Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis teoritik serta memberikan konteks normatif dan institusional terhadap data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan wawancara.

#### a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti:

- 1) Laporan pelaksanaan ibadah haji yang dibuat oleh pembimbing,
- 2) Catatan perjalanan jemaah,
- 3) Publikasi resmi lembaga,
- 4) Buku panduan manasik haji.

Dokumentasi digunakan untuk melacak informasi tertulis yang dapat menggambarkan pola kebijakan, anjuran, maupun praktik yang berkembang dalam komunitas jemaah.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik utama untuk menggali pemahaman dan pengalaman subjektif responden. Penelitian ini menggunakan model wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Peneliti menyiapkan garis besar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah, namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk mengembangkan jawaban secara bebas sesuai pengalaman dan pemahamannya.

Teknik ini dipilih agar:

- 1) Data yang diperoleh tetap fokus pada tujuan penelitian,
- 2) Responden dapat menyampaikan pengalaman secara natural dan mendalam,

- 3) Peneliti dapat menangkap konstruksi makna yang hidup dalam realitas sosial jemaah.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar dapat dianalisis secara sistematis.

Langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Pemeriksaan Data (Editing)

Data yang telah terkumpul diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian disisihkan.

##### b. Klasifikasi Data

Data yang telah diperiksa kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan kategori tertentu, seperti:

- 1) Pemahaman hukum,
- 2) Anjuran penggunaan obat,
- 3) Persepsi tentang kesempurnaan ibadah,
- 4) Pengaruh lembaga dan pembimbing.

Klasifikasi ini memudahkan proses analisis tematik.

##### c. Interpretasi Data

Pada tahap ini peneliti memberikan penafsiran terhadap data dengan menggunakan kerangka teori konstruksi sosial. Interpretasi dilakukan

untuk melihat bagaimana proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi terjadi dalam praktik penggunaan obat penunda haid.

d. Sistematika Penyajian

Data yang telah dianalisis disusun secara sistematis sesuai dengan struktur pembahasan dalam tesis, sehingga alur argumentasi menjadi runtut dan mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif.

Langkah analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Membaca dan memahami keseluruhan data yang telah dikumpulkan.
- b. Mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara faktual berdasarkan temuan lapangan.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis.
- d. Menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara data empiris dan kerangka teoritik.

Pola pikir deduktif digunakan dengan cara memulai dari konsep umum teori konstruksi sosial, kemudian diaplikasikan untuk membaca fenomena khusus yang terjadi pada jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia.

Melalui teknik analisis ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fakta di lapangan, tetapi juga menjelaskan bagaimana realitas sosial tentang

penggunaan obat penunda haid terbentuk, dilembagakan, dan diterima sebagai bagian dari praktik ibadah haji perempuan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar alur argumentasi dapat dipahami secara runtut, logis, dan komprehensif. Pembagian bab dilakukan untuk menunjukkan tahapan berpikir penelitian, mulai dari landasan konseptual, kajian normatif, deskripsi empiris, hingga analisis dan kesimpulan.

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri atas beberapa subbab. Sistematika ini disusun untuk menyajikan pembahasan secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami, sehingga memberikan uraian yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, meliputi syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Pengertian dan ketentuan pelaksanaan ibadah haji diambil dari buku-buku serta kitab-kitab klasik dengan kajian empat mazhab. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memahami bahwa jemaah haji berasal dari berbagai latar belakang mazhab yang berbeda. Dengan memahami syarat, rukun, dan wajib haji, pembaca dapat

mengetahui konsekuensi hukum apabila rukun-rukun haji tidak dilaksanakan.

Bab III berisi potret jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia, yang diawali dengan pembahasan profil PT Bakkah Berkah Mulia, kemudian problematika jemaah haji perempuan, serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan haji perempuan yang berkaitan dengan haid.

Bab IV merupakan bagian pembahasan yang meliputi strategi dan implementasi pelaksanaan ibadah haji di PT Bakkah Berkah Mulia, yang terdiri atas teori pelaksanaan haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia, strategi pelaksanaan haji perempuan, serta implementasi pelaksanaan haji bagi perempuan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TEORI PELAKSANAAN IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN

#### A. Ibadah Haji

##### 1. Pengertian

Secara bahasa, haji berarti “sengaja” atau “menuju”, atau “sebagian besar menuju perkara/orang yang diagungkan”. Etimologisnya, kata haji berasal dari bahasa Arab al-hajju yang berarti al-qashdu, yaitu menyengaja atau berniat menuju sesuatu. Dalam istilah syara’, haji adalah perjalanan menuju Ka’bah untuk menunaikan ibadah tertentu.<sup>1</sup>

Secara terminologi, ibadah haji adalah perjalanan ke Baitul Haram pada waktu tertentu dengan niat melaksanakan beberapa ritual ibadah, seperti thawaf, sa’i, dan wukuf di Arafah. Tempat-tempat yang menjadi rukun ibadah haji meliputi Ka’bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, serta Arafah, sedangkan aktivitasnya mencakup ihram, thawaf, sa’i, dan wukuf di Arafah. Waktu pelaksanaan ibadah haji terjadi pada bulan Syawal, DzulQa’dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah, dengan puncaknya pada wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11–13 Dzulhijjah).<sup>23</sup>

---

<sup>1</sup> Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Terjemahan (Surabaya: Al-Hidayah,), 121

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), 428

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1442 H/2021 M, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi*, 77

Dengan demikian, ibadah haji dapat dipahami sebagai perjalanan yang sengaja menuju Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah SWT, dilakukan dengan cara, tempat, dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa mengikuti ketentuan syar'i.

## 2. Hukum Ibadah Haji

Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib (fardhu 'ain) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat dan belum pernah menunaikannya. Dalam hukum Islam, wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan; siapa yang melakukannya mendapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya akan berdosa.<sup>4</sup>

Ibadah haji merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materi. Bagi orang yang mampu tetapi sengaja menunda atau meninggalkannya tanpa alasan syar'i, ia berdosa.

Kewajiban menunaikan haji berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat dan hadis yang menegaskan kewajiban haji adalah sebagai berikut:

فِيهِ أَيُّ بَيْتٍ مَّقَامٍ إِذْ هَبْتُمْ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

<sup>4</sup> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 68.

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”<sup>5</sup>

Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Muslim:

يا ايها الناس كتب عليكم الحج: "فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَوْ" "فَلْتُنَّهَا وَوَجِبَتْ وَلَوْ جَبْتُمْ، لَمْ تَعْلَمُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا، أَلْحَجَّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ"

“Wahai manusia! Diwajibkan atasmu haji. Lantas Al Aqro’ bin Habis bertanya, ‘Apakah haji wajib setiap tahun?’ Beliau menjawab, ‘Jika saya katakan iya, tentu wajib, tetapi kalian tidak akan sanggup. Haji diwajibkan satu kali seumur hidup, dan siapa yang lebih dari sekali maka itu hanya haji sunnah.’”

Hadis ini menegaskan bahwa haji hanya wajib sekali bagi setiap Muslim yang mampu menempuh perjalanan dan membiayainya. Ulama sepakat bahwa kewajiban haji tidak diulang berkali-kali kecuali jika seseorang bernadzar untuk menunaikan haji tambahan.

### 3. Syarat Wajib Haji

Seseorang baru diwajibkan menunaikan haji apabila memenuhi syarat berikut:

#### a. Islam

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Toha Putra, 2010),

Haji merupakan ibadah khusus yang hanya diwajibkan bagi umat Muslim. Hal ini karena tujuan ibadah haji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menunaikan perintah-Nya, serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Seorang yang tidak beragama Islam, meskipun melakukan perjalanan ke Baitul Haram dan menunaikan ritual haji, maka hajinya tidak sah menurut syariat. Alasannya, karena syarat sahnya haji mencakup iman dan pengakuan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Dengan demikian, hanya Muslim yang memenuhi syarat keimanan yang dapat menunaikan ibadah haji secara sah.

Selain itu, kewajiban haji bagi Muslim menegaskan konsep fardhu 'ain, yaitu kewajiban individu yang harus dipenuhi setiap Muslim yang mampu, sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..." (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Ayat ini menunjukkan bahwa haji adalah kewajiban yang bersifat personal bagi umat Islam yang memenuhi syarat.

b. Aqil (berakal sehat)

Seseorang harus berakal agar mampu membedakan halal dan haram serta memahami syariat. Orang gila atau tidak berakal tidak memiliki kewajiban haji, meskipun Muslim. Aqil (berakal sehat) Syarat aqil atau berakal sehat menegaskan bahwa seseorang yang akan

menunaikan ibadah haji harus memiliki kemampuan berpikir rasional dan kesadaran penuh. Orang yang berakal sehat mampu:

- 1) Membedakan yang halal dan haram, sehingga tidak menyalahi aturan syariat dalam pelaksanaan ibadah.
- 2) Memahami konsekuensi perbuatan, sehingga menyadari pahala atau dosa dari tindakannya.
- 3) Mampu mengikuti petunjuk syariat, termasuk memahami manasik haji dan menjalankannya dengan benar.

Orang yang gila, tidak berakal, atau mengalami gangguan jiwa berat tidak diwajibkan menunaikan haji. Hal ini karena mereka tidak dapat memastikan niat, mengikuti rukun dan wajib haji secara sah, maupun bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dengan kata lain, kewajiban haji bersifat personal dan rasional, sehingga syarat aqil menjadi mutlak untuk menjamin kesahihan ibadah.

Dengan demikian, kedua syarat ini – Islam dan aqil – saling berkaitan. Hanya Muslim yang berakal sehat yang bisa memenuhi kewajiban haji secara sah, karena ibadah ini membutuhkan kesadaran spiritual dan kemampuan rasional untuk melaksanakan seluruh rukun dan syaratnya dengan benar.

c. Baligh (dewasa)

Baligh adalah telah tercapainya usia di mana seseorang terkena hukum syara'. Ketentuan baligh sebagai berikut:

- 1) Perempuan: usia  $\geq 9$  tahun dan telah mengalami haid. Darah sebelum usia 9 tahun tidak dihitung haid.
- 2) Laki-laki: usia  $\geq 9$  tahun dan mengalami mimpi basah.
- 3) Jika usia  $\geq 15$  tahun namun belum haid atau mimpi basah, tetap dianggap baligh.<sup>6</sup>

d. Merdeka (bukan budak)

Orang yang bebas dari perbudakan. Perbudakan merupakan kelemahan hukum yang diberlakukan kepada seseorang disebabkan faktor kekafiran. Hamba sahaya (budak) tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah badaniyah dan maliyah yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri. Haji tidak diwajibkan kepada hamba sahaya sebagai kemudahan baginya, karena ia sibuk melayani tuannya, dan karena haji membutuhkan harta sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai harta.

Haji wajib bagi yang bebas, bukan budak, karena haji memerlukan kemampuan fisik dan materi. Hamba sahaya tidak diwajibkan menunaikan haji sebagai bentuk kemudahan.

e. Istitha'ah (mampu)

Seseorang dikatakan mampu jika memenuhi syarat berikut:

- 1) Memiliki bekal cukup untuk perjalanan dan kebutuhan selama haji.
- 2) Sehat dan kuat untuk menunaikan ritual haji.

---

<sup>6</sup> Salim bin Sumair, *Safinatun Najah* (Makkah: Darul el-Minhaj, 2009), 3.

- 3) Memahami manasik haji, memiliki kesiapan mental, dan berakal sehat.<sup>7</sup>
- 4) Memiliki biaya BPIH dari sumber halal tanpa merugikan keluarga.
- 5) Memiliki kendaraan atau sarana perjalanan sesuai jarak dari Makkah.
- 6) Aman dalam perjalanan; jika perjalanan berbahaya, haji tidak diwajibkan.
- 7) Jamaah perempuan hendaknya ditemani mahram atau perempuan terpercaya.
- 8) Tidak sedang dalam masa iddah (talak atau ditinggal mati suami),<sup>8</sup> sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Thalaq [65]: 1:

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas..."<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa haji tidak diwajibkan bagi perempuan yang sedang iddah tanpa mahram pendamping. Haji dapat dilakukan setelah masa iddah selesai atau jika mahram siap mendampingi.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: 2013), 69.

<sup>8</sup> Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Nabi*, 103-106

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 558.

f. Kuasa atau Haji diwakilkan

Jika seseorang meninggal dunia atau lemah namun memenuhi syarat, haji dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi ketentuan untuk menunaikannya.<sup>10</sup>

## B. Rukun Haji

### 1. Pengertian

Ibadah haji mempunyai syarat, rukun, wajib dan sunnah. Rukun haji merupakan amaliyah yang harus dilakukan dan jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan *dam* atau denda. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan *dam*. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah.

Yang dimaksud rukun haji ialah bagian-bagian dari pelaksanaan ibadah haji yang harus dilaksanakan selama menunaikan ibadah haji dan apabila ada rukun yang tertinggal maka ibadah hajinya tidak sah dan wajib mengulang lagi ibadah hajinya pada tahun yang akan datang.<sup>11</sup>

Rukun haji merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah.

<sup>10</sup> Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, 103-106

<sup>11</sup> Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, *Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Putra Toha), 69

Syekh Abdullah Abdurrahman Bafadhal Al-Hadirami berkata: Rukun-rukun haji ada lima, yaitu niat ihram, wuquf di Arafah, thawaf, sa'i dan memotong rambut".<sup>12</sup>

Kelima rukun haji ini harus dilakukan seluruhnya untuk memenuhi keabsahan ibadah haji yang dilakukan. Apabila tidak dilakukan atau dilaksanakan salah satu dari rukun haji tersebut, maka akan dapat mempengaruhi keabsahan dari ibadah haji yang ia jalani.

Rukun haji menurut para ulama sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Menurut Hanafiyah, rukun haji hanya ada dua yaitu:

- 1) Wukuf di Arafah
- 2) Empat kali thawaf yang pertama dari tujuh kali thawaf, yang ketiga kali berhukumwajib

b. Menurut Syafi'iyah, rukun haji ada enam yaitu:

- 1) Ihram (niat haji)
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Bercukur atau bergunting, yang dilakukan sesudah berlalu separuh malam dari malam hari raya
- 4) Thawaf ifadhah
- 5) Sa'i di antara Shafa dan Marwah.

<sup>12</sup> Syekh Abdullah Abdurrahman Bafadhal Al-Hadirami, *Busyra Al-Karim Bi Syahri Masa'il At-Ta'lim Ala Al-Muqaddimah Al-Hadiramsiyah*, (Dar Al-fikr, Juz 2), 55

<sup>13</sup> Teungku Muhammaad Hasbi As-Shiddiqey, *Pedoman Haji* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 171-173

6) Tertib atau berurutan, yaitu mendahulukan ihram atas segala yang lainnya, mendahulukan wukuf atas thawaf ifadhah.

c. Jumhur ulama (Malikiyah dan Hanabilah) berpandangan bahwa rukun haji ada empat yaitu:

- 1) Niat ihram
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thawafifadhah
- 4) Sa'i diantara Shafa dan Marwah

## 2. Uraian Rukun Haji

### a. Ihram

Niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram dan meninggalkan semua yang dilarang atau yang diharamkan dalam ibadah haji.

Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Sesungguhnya segala amal ibadah hanya sah apabila dengan niat”.

(HR. Al-Bukhari).

Pakaian ihram yang dimaksud adalah kain putih yang tidak dijahit. Sedangkan rukun ibadah haji ini dimulai setelah sampai di *miqat* (batas-batas yang telah ditetapkan). *Miqat* dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Miqat zamani*, yaitu batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu.

Mulai bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah.

Maksudnya hanya pada masa itulah ibadah haji bisa dilaksanakan.

b) *Miqat makani*, yaitu batas yang telah ditetapkan berdasarkan tempat.

*Miqat makani* dibagi menjadi beberapa tempat yaitu:

- 1) Bagi orang yang bermukim di Makkah, niat ihram dihitung sejak keluar dari Makkah.
- 2) Bagi orang yang berasal dari Madinah dan sekitarnya, niat ihram dimulai sejak mereka sampai di *Zulhulaifah* (Bi'r Ali).
- 3) Bagi orang dari Syam, Mesir dan arah barat, memulai ihram mereka ketika sampai di *Juhfah*.
- 4) Bagi orang yang datang dari Yaman dan Hujaz, ihram dimulai setelah mereka sampai di bukit *Qarnul Manazil*.
- 5) Bagi orang yang datang dari India, Indonesia dan negara yang searah memulai ihram setelah mereka berada di bukit *Yalamlan*.
- 6) Bagi orang yang datang dari arah Irak dan yang searah dengannya, ihram dimulai dari *Zatu 'Irqin*.

b. Wuquf di Arafah

Wuquf di Padang Arafah, yaitu berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai waktu dzuhur sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, Rasulullah Saw bersabda:<sup>14</sup>

الحجُّ عرفَةٌ من جاء لَيْلَةَ جمع قبل طُلُوع الفَجْرِ فَقَدْ أدْرَكَ

<sup>14</sup> Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, *Fiqih*, hal 69

“Haji itu adalah Arafah. Siapa yang datang pada malam tanggal 10 sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan haji yang sah”. (HR. Lima Ahli Hadist).

Yakni waktu wukuf di Arafah bermula dari saat tergelincirnya matahari (masuk waktu dzuhur) tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya.<sup>15</sup>

c. Thawaf *Ifadhah*

Thawaf *ifadhah*, ialah mengelilingi Ka’bah (*Baitul Atiq*) tujuh kali keliling dimulai dari Hajar Aswad. Bisa berarti pula mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran.<sup>16</sup>

Thawaf ifadhah adalah mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Suci dari hadas dan najis baik badan maupun pakaian.
- 2) Menutup aurat.
- 3) Ka’bah berada disebelah kiri orang yang mengelilinginya.
- 4) Memulai thawaf dari arah hajar aswad yang terletak di salah satu pojok di luar Ka’bah.

Macam-macam thawaf ada lima yaitu sebagai berikut:

- 1) Thawaf *qudum* adalah thawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Makkah.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 229

<sup>16</sup> Moch Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), 224

- 2) Thawaf *ifadhah* adalah thawaf yang menjadi rukun ibadah haji.
- 3) Thawaf sunnah adalah thawaf yang dilakukan untuk menghormati masjidil haram (tahiyyatul masjid).
- 4) Thawaf *wada'* adalah thawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Makkah.

Adapun syarat-syarat thawaf bagi seorang muslimah yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari najis.
  - 2) Menutup aurat
  - 3) Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran secara sempurna
  - 4) Memulai thawaf dari Hajar Aswad dan mengakhirinya dari tempat yang sama
  - 5) Memosisikan Baitullah berada di sebelah kirinya ketika melakukan thawaf
  - 6) Thawaf dilakukan di sekeliling Baitullah bukan di dalamnya
- d. Sa'i

Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Satu kali perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dan sebaliknya dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali. Sa'i ini diakhiri di Marwah.

Dasar hukum kewajiban sa'ialahfirman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi:

<sup>17</sup> Teungku Muhammaad Hasbi As-Shiddiqiey, *Pedoman Haji...*, 357

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ  
بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya shafa dan marwah merupakan sebagian syi’ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui”.<sup>18</sup>

Syarat-syarat sa’i adalah sebagai berikut:

- 1) Dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.
- 2) Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- 3) Dilakukansetelah thawaf.

e. Tahallul

Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai. Pihak yang mengatakan tahallul sebagai rukun haji, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan.

Tahallul ada dua macam yaitu tahallulawwal dan tahallultsani.

- 1) Seseorang yang telah mengerjakan dua diantara tiga rukun haji yaitu wukuf dan melempar *jumrahaqabah*, atau wukuf dan tawaf ifadhah serta sai, maka dinamakan tahallul awwal. Orang yang telah *bertahallul awwal* maka diperbolehkan menanggalkan pakaian ihramnya, boleh memakai wangi-wangian dan lain-lain, tetapi masih tetap dilarang bersenggama suami istri.

<sup>18</sup> Kementerian Agama R.I, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, 24

- 2) Seseorang yang telah mengerjakan ketiga rukun haji yaitu wukuf, jumrah aqabah dan thawaf ifadhah maka disebut *tahallul tsani*. Orang yang telah bertahallul tsani diperbolehkan melakukan segala yang dilarang selama mengerjakan ibadah haji, termasuk dihentikan berhubungan suami istri.

f. Tertib

Tertib adalah menjalankan rukun haji secara berurutan mulai dari ihram, thawaf sampai tahallul. Tertib dalam ibadah haji berarti menjalankan semua rukun haji secara berurutan sesuai dengan ketentuan syariat. Urutan ini dimulai dari ihram, dilanjutkan dengan wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, sa'i, hingga tahallul. Prinsip tertib menekankan bahwa setiap amalan haji memiliki urutan yang sudah ditetapkan, dan tidak boleh dilewati atau ditukar posisinya.

Hikmah menjalankan tertib:

- 1) Menunjukkan kepatuhan terhadap syariat
  - a) Dengan tertib, jamaah haji memperlihatkan ketaatan kepada perintah Allah SWT dan mengikuti teladan Rasulullah SAW.
  - b) Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji bukan sekadar ritual fisik, tetapi juga penegasan ketaatan spiritual.
- 2) Mengajarkan disiplin dan kesungguhan
  - a) Tertib melatih jamaah untuk menghargai aturan, waktu, dan urutan ibadah.

- b) Membiasakan disiplin ini juga berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam menjalankan ibadah lain dan aktivitas sosial.
  - c) Kesungguhan dalam mengikuti urutan rukun haji mencerminkan komitmen penuh seorang muslim terhadap ibadah yang ia jalankan.
- 3) Memastikan ibadah sah di mata Allah
- a) Salah satu syarat sahnya haji adalah menjalankan seluruh rukun dengan tertib.
  - b) Jika urutan tertib diabaikan, misalnya thawaf dilakukan sebelum wukuf di Arafah, maka ibadah haji menjadi tidak sah dan harus diulang.
  - c) Tertib menjamin bahwa setiap amalan haji diterima dan mendatangkan pahala sempurna dari Allah SWT.

### C. Pelaksanaan Ibadah Haji

Dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga macam yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara di antara ketiga cara, yaitu:

#### a. Haji Tamattu'

Haji tamattu' adalah melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji.<sup>19</sup> Jenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah dari pada haji ifraddan haji qiran.

<sup>19</sup> Umi Aqilla, *Buku Pintar Tuntunan Haji & Umrah* (Jakarta: Al-Magfirah, 2012), 27

Berihram dari miqat dengan niat untuk berumrah saja. Setibanya di Makkah langsung melaksanakan thawaf qudum atau thawaf awal kedatangan, lalu diteruskan dengan mengerjakan Sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah itu jamaah haji boleh melepaskan pakaian ihram dan terbebas dari larangan-larangan ihram.<sup>20</sup>

Selanjutnya niat haji dan berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf yang jatuh setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu shalat Maghrib dan Isya' dengan dijama', kemudian berangkat ke Muzdalifah untuk mabit disana. Selama mabit di Muzdalifah, jamaah haji bisa mencari kerikil untuk melontar jumrah aqobah sebanyak 7-10 butir. Jika melontar jumrah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, maka jumlah kerikil dikumpulkan sebanyak 70 butir kerikil. Lewat tengah malam jamaah haji akan diberangkatkan lagi menuju ke kemah di Mina untuk melaksanakan melontar jumrah. Melontar jumrah aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan kemudian memotong rambut sebagai tanda sudah tahallul awal dan seluruh larangan haji telah gugur, kecuali berjima', bercumbu rayu, menikah dan menikahkan.

Setelah itu jemaah menuju Masjidil Haram untuk thawaf ifadhah dan sa'i. Dengan demikian sudah bertahallulsani (kedua atau terakhir), sehingga seluruh larangan haji telah gugur. Bagi jamaah haji yang

---

<sup>20</sup> Moch Nafi' CH, *Haji dan Umrah: Sebuah Cerminan Hidup*, Editor: Andriansyah Syihabuddin dkk, (Emir, 2015), 98

memilih tamattu' dalam pelaksanaan ibadah hajinya, dia wajib membayar dam, yaitu menyembelih kambing, kalau tidak mampu karena kehabisan bekal (uang) maka berpuasa 10 hari (3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air).<sup>21</sup>

b. Haji Ifrad

Haji ifrad merupakan kebalikan dari haji tamattu', yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Jamaah haji yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam atau denda. Pelaksanaan haji dengan cara ifrad ini menjadi pilihan bagi jamaah haji yang kedatangannya ke Makkah sudah mendekati waktu wukuf 5 (lima) hari sebelum wukuf.<sup>22</sup>

Setibanya di Makkah langsung melaksanakan thawaf qudum. Setelah thawaf qudum selesai, boleh dilanjutkan dengan sa'i. Apabila dilanjutkan dengan sa'i, maka sa'inya sudah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu thawafifadhah kemudian, tidak perlu sa'i lagi. Setelah thawaf qudum selesai, baik berlanjut dengan sa'iatau tidak, jangan diakhiri dengan potong rambut, karena bisa terkena dam atau denda. Untuk kegiatan selanjutnya, baik berupa amalan perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji ifrad ini sejak dari wukuf sampai selesai, sama dengan pelaksanaan haji tamattu'.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 3

<sup>22</sup> Kementerian Agama R.I, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: 2013), 138

<sup>23</sup> Djamaluddin Dimjati, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap*, 60

Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajidengan baik dan kembali ke maktab untuk beristirahat secukupnya. Selanjutnya bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah, yaitu masuk Masjidilharam dengan mengerjakan thawaf, sa'I dan diakhiri dengan tahallul (potong rambut). Setelah tahalul tersebut berarti selesailah seluruh rangkaian ibadah umrah, sehingga semua larangan sudah tidak berlaku lagi.

#### c. Haji Qiran

Haji qiran ialah mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini wajib membayar dam nusuk (sesuai ketentuan syari'ah).

Pelaksanaan haji dengan cara qiran ini dapat dipilih, bagi jamaah haji karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan umrah sebelum dan sesudah hajinya, termasuk diantaranya jamaah haji yang masa tinggalnya di Makkah sangat terbatas.

Setibanya di Makkah langsung melakukan thawaf qudum, boleh dilanjutkan dengan sa'I atau tanpa sa'i. Apabila diteruskan dengan sa'i, maka sa'i tersebut dihitung sebagai sa'i untuk haji dan umrah, sehingga pada saat thawafifadhah nanti tidak perlu sa'i lagi. Jika tanpa sa'i, nanti ketika pada saat melakukan thawafifadhah harus diikuti dengan sa'i. Selesai thawaf qudum tidak boleh bertahallul. Untuk kegiatan selanjutnya yang berupa amal perbuatan maupun bacaan, pada

pelaksanaan haji qiran ini, sejak dari wuquf sampai selesai sama dengan pada pelaksanaan haji tamattu'.<sup>24</sup>

Haji qiran bisa dirubah menjadi haji tamattu' dengan ketentuan masa tinggal di Makkah masih cukup lama untuk menunggu wukuf dengan adanya alasan syar'i yang menjadi pertimbangan untuk mengubah niat seperti khawatir melakukan pelanggaran ihram dan adanya niatan untuk keluar tanah haram sebelum masa wukuf.<sup>25</sup>

#### **D. Wajib Haji dan Akibat Hukum Meninggalkannya**

##### 1. Wajib Haji

Wajib haji adalah amalan yang wajib di kerjakan oleh jamaah haji, apabila ditinggalkan maka wajib membayar denda atau dam. Apabila seseorang meninggalkannya bukan karena udzur syar'i maka mendapatkan dosa.

Adapun yang dimaksud dengan wajib haji adalah memakai ihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan thawaf wada'.

##### a. Berihram di Miqat

Calon jamaah haji harus memulai niatnya dari miqat dengan memakai pakaian ihram. Jamaah dari Indonesia yang langsung menuju Mekah (gelombang kedua), maka mengambil miqatnya bisa di kawasan Yalamlan atau di kawasan bandara Jeddah. Namun bagi

<sup>24</sup>*Ibid*,... 64

<sup>25</sup>Kementerian Agama R.I, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, 143

jemaah Indonesia gelombang pertama yang langsung menuju Madinah, maka miqatnya ada di kawasan desa bernama Bir Ali..<sup>26</sup>

b. Mabit di Muzdalifah

Mabit di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.<sup>27</sup> Biasanya, jemaah tidak sekadar bermalam di padang pasir, tapi juga mencari kerikil untuk persiapan lempar jumrah.

c. Mabit di Mina

Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 11 dan 13 Dzulhijjah. Bagi yang meninggalkan mina setelah menginap 1 malam, maka disebut nafar awal. Bagi jemaah yang meninggalkan Mina setelah bermalam selama 3 malam, maka disebut sebagai golongan nafar tsani. Syarat mabit di Mina adalah minimal 1/3 malam.

d. Melontar Jumrah

Melontar jumrah adalah melempar batu kerikil pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim. Saat itu, setan menganjurkan Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Lempas jumrah ini dilakukan minimal selama 3 hari,

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah...*, 242

<sup>27</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah.....*, 234

yaitu pada 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil. Kemudian pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 11 dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.

Melontar jumrah ada tiga yakni:

- 1) Jumrah ula
- 2) Jumrah wusta, dan
- 3) Jumrah aqabah

Dalam melontar jumrah, ada hal yang harus diperhatikan oleh jamaah haji, yaitu nafar. Nafar merupakan tata cara melontar jumrah. Nafar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Nafar awal, yaitu melontar jumrah aqabah pada hari nahar (10 Dzulhijjah) dan melontar 3 jumrah (ula, wustha, dan aqabah) pada dua hari tasyrik (11 dan 11 Dzulhijjah). Disebut nafar awal karena jamaah lebih awal meninggalkan Mina kembali ke Makkah dan hanya melontar jumrah sebanyak tiga hari. Total batu kerikil yang dilemparkan jamaah pada nafar awal sebanyak 49 butir.
- 2) Nafar tsani, yaitu melontar jumrah aqabah pada hari nahar (10 Dzulhijjah) dan melontar tiga jumrah (aqabah, ula, dan wustha) pada tiga hari tasyrik (11, 11, dan 13 Dzulhijjah). Dengan demikian jamaah haji melontar jumrah selama empat hari dengan jumlah kerikil yang di lempar sebanyak 70 butir. Dinamakan dengan nafar

tsani (akhir), karena jamaah haji bermalam di Mina selama tiga malam dan baru meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah.<sup>28</sup>

Melontar jumrah merupakan salah satu wajib haji yang harus dipenuhi dan diperhatikan tata cara pelaksanaannya, sehingga mencapai kesempurnaan dalam menunaikan ibadah haji. Apabila terdapat salah satu wajib haji atau tata cara dalam pelaksanaannya ibadah haji kurang sempurna, maka ibadah hajinyapun tidak mencapai kesempurnaan. Wajib haji harus dilaksanakan dan apabila salah satu ada yang ditinggalkan, maka hajinya sah akan tetapi harus membayar *dam* (denda).

e. Thawaf Wada'

Thawaf wada' adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Thawaf wada' merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di tanahsuci.

f. Menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umrah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi pria dilarang memakai pakaian yang berjahit
- 2) Menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi perempuan
- 3) Memotong kuku
- 4) Membunuh hewan buruan

<sup>28</sup> Abdul Halim, *Ensiklopedi Haji Umrah*, Edisi 1, Cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 89

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 95 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ يَوْمَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ

مِثْلُ مَا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً

طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ يَعْلَمُ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ يَوْمَ مَنْ

عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa diantara kamu membunuh dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut dua putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka’bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa memiliki(kekusaan untuk) menyiksa. (QS: Al-Ma’idah ayat 95).

## E. Sunnah Haji & Haji Mabruur

### 1. Sunnah Haji

Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan atau dikerjakan tidak mendapat dosa.

- a. Mandi sunnah menjelang ihram
- b. Shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat
- c. Membaca talbiyah, shalawat nabi, dan doa
- d. Mencium Hajar Awad
- e. Shalat sunnah di Hijir Ismail
- f. Shalat sunnah di maqam Ibrahim
- g. Berdoa di Multazam
- h. Minum air zamzam.<sup>29</sup>

Sunnah-sunnah haji menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang muktamad adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Ifrad, yaitu mendahulukan haji dibandingkan umrah
- b. Talbiyah
- c. Thawaf qudum
- d. Shalat sunnah thawaf sebanyak dua rakaat.

Adapun shalat sunnah thawaf sebanyak dua rakaat dilakukan setelah thawaf. Shalat sunnah thawaf dapat dilakukan di mana saja di

<sup>29</sup> Abdurrahman Rochini, *Segala tentang Haji dan Umrah* (Jakarta: Erlangga, 2020), 12

<sup>30</sup> <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/inilah-sunnah-sunnah-ibadah-haji-sw32M>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pada pukul 04:18 WIB

tanah haram. Tetapi sedapat mungkin shalat sunnah thawaf ini dilakukan dibelakang maqam Ibrahim.

Sunnah haji merupakan amalan-amalan yang tidak wajib dilakukan, namun apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi alangkah baiknya jika mengerjakan amalan-amalan tersebut yang mengandung nilai ibadah dan pahala disisi Allah SWT.

Haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah SWT yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun dan wajib, serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu amal yang paling utama yang memperoleh keistimewaan luar biasa sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ ثُمَّ

مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

“Dari Abu Hurairara, ketika ditanya, apakah amal paling utama?, Nabi Muhammad SAW menjawab: iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu apalagi? Rasul menjawab: Jihad di jalan Allah. Kemudian apalagi? Rasul menjawab: haji mabrur. (HR. Bukhari dan Muslim).

Predikat *mabrur* merupakan hak prerogatif Allah SWT untuk disematkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya. Ibadah haji seseorang itu bisa dikatakan *mabrur*, yaitu apabila mereka kembali ke tanah air menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan *maksiat*.

Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitabnya: *Syarhus Suyuthi*, berpendapat bahwa haji *mabrur* adalah haji yang diterima (*maqbul*), yang dibalas dengan kebaikan berupa pahala. Sedangkan pertanda diterimanya haji seseorang adalah kembali lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi melakukan kemaksiatan.<sup>31</sup>

#### **F. Rangkaian Ibadah Haji Dalam Keadaan Suci**

Rangkaian ibadah yang dilaksanakan dalam ibadah haji terdapat banyak tahapan, dari beberapa tahapan ibadah tersebut, terdapat beberapa tahapan yang mewajibkan orang yang melaksanakan ibadah haji harus dalam keadaan suci dari hadas besar atau hadas kecil. Ibadah-ibadah yang mengharuskan seseorang harus dalam keadaan suci adalah:

##### 1. Thawaf

Dalam keadaan *haid* seorang perempuan dilarang melaksanakan *thawaf*, dikarenakan masih dalam keadaan tidak suci. Sebagaimana terjadi ketika Aisyah ra, sedang pergi ke Makkah dalam keadaan *haid*, sehingga beliau tidak melakukan *thawaf* dan *sa'i*. Kemudian Aisyah mengadukan

<sup>31</sup><https://jatim.nu.or.id/keislaman/meraih-haji-mabrur-kenali-cirinya-ZuJO5>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pada pukul 05:03 WIB

hal tersebut kepada Nabi Muhammad Saw, kemudian Nabi pun memberikan respons, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan thawaf di Baitullah sebelum suci.

عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ  
 لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي  
 هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ،

“Dari Aisyah ra, istri, Nabi Saw, ia berkata, “saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak bisa melaksanakan thawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sa’i antara bukit Shafa dan Marwah.” Lantas saya pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, beliau pun merespon dengan menyatakan lakukanlah apa yang dilakukan orang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan thawaf di Baitullah sebelum suci ini. (hadis ini telah disepakati kesahihannya).<sup>32</sup>

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa haid tidak mempengaruhi pelaksanaan manasik haji kecuali thawaf. Jika seorang perempuan melaksanakan haji tamattu’ atau ifrad, lalu ketika tiba saat akan ihram haji

<sup>32</sup> Ita Rahmawati, *Pelaksanaan Ibadah Umrah di PT. Patuna Mekar Jaya Perwakilan Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 12

atau umrah ia haid atau nifas, maka tetap melakukan sunnah ihram dari miqat serta membaca talbiyah sepanjang perjalanan. Tetapi ketika sampai di Makkah, ia tidak boleh melakukan thawaf, baik thawaf umrah (jika memilih tamattu') maupun thawaf qudum (jika memilih ifrad). Jika sampai kesempatan terakhir menjelang berangkat ke Arafah masih haid atau nifas, ia harus melaksanakan haji qiran yaitu berniat ihram haji dan umrah sekaligus, tetapi ia dikenakan kewajiban membayar dam (menyembelih seekor kambing).<sup>33</sup>

Jika haid terjadi sesudah thawaf ifadhah, maka boleh tidak melakukan thawaf wada'. Tetapi jika haid terjadi menjelang dan atau pada saat mengerjakan thawaf ifadhah, maka tidak boleh meneruskan thawafnya sehingga suci atau berakhir haidnya. Jadi ia harus menunggu sampai suci baru bisa melakukan thawaf ifadhah.

## 2. Shalat

Bagi seorang perempuan, mereka tidak terkena kewajiban melaksanakan shalat bahkan dilarang melaksanakannya, juga tidak perlu menqada' shalat yang ia tinggalkan ketika dalam keadaan haid.

## 3. Memasuki Masjid

Perempuan yang sedang haid dilarang memasuki masjid, sebagaimana dalam kitab Fathul Qarib karangan Abu Suja'. Hal ini karena dikuatirkan darah haid akan menetes di lantai masjid dan menjadikan masjid tersebut

<sup>33</sup> Teungku Muhammaad Hasbi As-Shiddiqiey, *Pedoman Haji...*335

terkena najis. Sementara itu, hampir semua jemaah haji pasti akan memasuki 1 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi.

Secara keseluruhan, ketentuan tentang kesucian dalam ibadah haji menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menekankan aspek **thaharah (kesucian)** sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah. Namun demikian, syariat juga memberikan kemudahan dan solusi bagi perempuan yang mengalami haid, sehingga mereka tetap dapat menjalankan ibadah haji dengan sah dan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi nilai dan keabsahan hajinya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **PROBLEMATIKA HAID JEMAAH HAJI PEREMPUAN DI PT BAKKAH**

### **BERKAH MULIA**

#### **A. Profil PT Bakkah Berkah Mulia**

PT Bakkah Berkah Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini beroperasi dengan nama dagang Bakkah Travel dan dikenal sebagai salah satu biro perjalanan umrah yang aktif dalam melayani jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konteks industri perjalanan religi nasional, keberadaan perusahaan ini berada dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam sistem perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Status sebagai PPIU menjadi landasan legal formal yang memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan operasional secara sah, serta menjadi indikator kepatuhan terhadap persyaratan administratif, manajerial, dan finansial yang ditetapkan oleh otoritas terkait.<sup>1</sup>

Informasi Terkait PT Bakkah Berkah Mulia (Bakkah Travel):

1. Izin Kemenag: No 259/2018.
2. Alamat (Surabaya): Jl. Wonocolo Pabrik Kulit 29, Surabaya.
3. Layanan: Travel Umrah, Haji, dan pengurusan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

---


<sup>1</sup> Siti Istiqomah, *Wawancara*, Surabaya 21 November 2022.

4. Kontak/Social Media: Instagram @bakkahtravel dan Facebook Bakkah Travel.

Gambar 2.1  
Jamaah PT Bakkah Berkah Mulia



Gambar 2.2  
Akun Instagram PT Bakkah Berkah Mulia



Sebagai entitas bisnis dalam sektor jasa keagamaan, PT Bakkah Berkah Mulia beroperasi dalam lingkungan industri yang memiliki karakteristik unik. Industri umrah tidak hanya berkaitan dengan aspek perjalanan internasional, tetapi juga menyangkut dimensi spiritual, kepercayaan publik, dan tanggung jawab moral terhadap jamaah. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan dalam sektor ini menuntut kombinasi antara profesionalisme manajerial dan sensitivitas religius. Dalam berbagai publikasi resminya, Bakkah Travel menampilkan komitmen terhadap pelayanan yang terintegrasi, yang mencakup pengurusan dokumen perjalanan, pengadaan tiket pesawat, penyediaan akomodasi di Makkah dan Madinah, transportasi darat selama di Arab Saudi, konsumsi jamaah, perlengkapan ibadah, asuransi perjalanan, serta pendampingan pembimbing ibadah atau muthawif.

Model layanan yang diterapkan perusahaan menunjukkan pendekatan paket terpadu, di mana jamaah memperoleh kemudahan dalam seluruh tahapan perjalanan, mulai dari proses pendaftaran hingga kepulangan ke tanah air. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan kompleksitas administratif yang sering menjadi kendala bagi calon jamaah. Selain itu, perusahaan menekankan pentingnya pembekalan manasik sebelum keberangkatan sebagai bagian dari tanggung jawab edukatif kepada jamaah. Melalui kegiatan manasik tersebut, jamaah diberikan pemahaman mengenai tata cara ibadah umrah, ketentuan fikih, serta aspek teknis pelaksanaan ritual di Tanah Suci.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Siti Istiqomah, *Wawancara*, Surabaya 21 November 2022.

Salah satu ciri khas yang dikedepankan oleh Bakkah Travel adalah konsep “umrah edukatif”. Konsep ini merepresentasikan pendekatan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan perjalanan fisik, tetapi juga pada pembinaan spiritual dan peningkatan pemahaman keagamaan jamaah. Dalam kerangka ini, perjalanan umrah diposisikan sebagai proses pembelajaran yang komprehensif, di mana jamaah memperoleh penjelasan mengenai makna, sejarah, dan hikmah dari setiap rangkaian ibadah yang dilaksanakan. Pendampingan intensif selama pelaksanaan umrah menjadi bagian dari strategi ini, dengan harapan jamaah tidak hanya menjalankan ritual secara prosedural, tetapi juga memahami substansi spiritualnya.

Dalam aspek komunikasi publik, perusahaan memanfaatkan media digital dan publikasi daring sebagai sarana penyampaian informasi. Situs web resmi dan akun media sosial digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan keberangkatan jamaah, testimoni peserta, serta program-program yang ditawarkan. Strategi komunikasi ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital sebagai sumber referensi sebelum mengambil keputusan. Dokumentasi visual perjalanan dan testimoni jamaah berfungsi sebagai instrumen pembentukan persepsi dan pembangunan kepercayaan publik terhadap perusahaan.<sup>3</sup>

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Bakkah Travel juga pernah memperoleh liputan media lokal, termasuk program umrah yang

---

<sup>3</sup> PT Bakkah Berkah Mulia, dalam <https://www.instagram.com/bakkahtravel/>, 2022.

melibatkan tokoh nasional seperti Dahlan Iskan. Keterlibatan figur publik dalam rombongan jamaah dapat dipahami sebagai bagian dari strategi branding dan penguatan reputasi perusahaan.<sup>4</sup> Dalam konteks manajemen pemasaran jasa, asosiasi dengan figur yang memiliki tingkat pengenalan tinggi di masyarakat berpotensi meningkatkan kredibilitas dan daya tarik layanan. Namun demikian, dari sudut pandang akademik, keberadaan liputan media dan partisipasi tokoh publik tetap perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi komunikasi korporat, bukan sebagai satu-satunya indikator kualitas layanan.<sup>5</sup>

Industri penyelenggaraan umrah di Indonesia menghadapi dinamika yang cukup kompleks, termasuk perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi, pembaruan regulasi nasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas dan transparansi. Dalam situasi tersebut, perusahaan dituntut untuk menjaga kepatuhan regulatif sekaligus mempertahankan daya saing. Keberlanjutan operasional sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengelola risiko, memastikan kelancaran keberangkatan jamaah, serta menjaga standar pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan kepada konsumen.

Secara umum, PT Bakkah Berkah Mulia dapat dipahami sebagai perusahaan jasa perjalanan religi yang berupaya mengintegrasikan aspek legalitas, profesionalisme pelayanan, dan pembinaan spiritual dalam satu kerangka operasional. Pendekatan edukatif yang diusung menunjukkan

---

<sup>4</sup> PT Bakkah Berkah Mulia, [https://www.facebook.com/BAKKAHTRAVEL/?locale=id\\_ID](https://www.facebook.com/BAKKAHTRAVEL/?locale=id_ID), 2022

<sup>5</sup> Tari, dalam <https://bakkahtravel.co.id/>, 2022

orientasi perusahaan terhadap peningkatan kualitas pengalaman ibadah jamaah. Aktivitas dokumentasi dan publikasi yang konsisten memperlihatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam membangun reputasi jangka panjang. Dalam perspektif akademik, profil perusahaan ini mencerminkan model bisnis jasa berbasis kepercayaan yang menempatkan nilai religius sebagai fondasi layanan. Kepercayaan publik, kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi dalam penyelenggaraan perjalanan menjadi faktor utama yang menentukan posisi perusahaan dalam industri umrah nasional. Dengan demikian, PT Bakkah Berkah Mulia (Bakkah Travel) dapat dikategorikan sebagai salah satu entitas dalam sektor perjalanan ibadah yang berupaya memadukan manajemen profesional dengan pendekatan pembinaan spiritual bagi jamaahnya.

#### **B. Problematika Jemaah Perempuan dalam Melaksanakan Haji**

Bagi jamaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia, melaksanakan ibadah haji merupakan sesuatu yang sangat ditunggu. Apalagi dengan waktu tunggu yang cukup lama untuk dapat beribadah haji ke tanah suci. Khusus jamaah haji perempuan, tentunya akan terkendala dalam melaksanakan salah satu rukun haji yaitu thawaf ifadhah yang mengharuskan jamaah haji dalam keadaan suci.

Problematika perempuan dalam melaksanakan ibadah haji ternyata tidak hanya terjadi saat ini, namun sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika Aisyah, istri Rasulullah, memberitahu kepada Nabi bahwa dirinya sedang haid, maka Rasulullah menjawab: “Lakukanlah segala sesuatu

yang dilakukan orang yang berhaji selain melakukan thawaf di ka'bah hingga engkau suci.<sup>6</sup>

Problematika yang sering dialami oleh jamaah haji perempuan dalam melaksanakan ibadah haji adalah datangnya haid. Haid merupakan kendala dalam kegiatan ibadah haji bagi jamaah perempuan. Dalam beberapa kegiatan ibadah haji atau umrah, ada beberapa rangkaian rukun yang menuntut seorang jamaah harus suci dari hadas besar dan hadas kecil.

Untuk mengatasi kendala tersebut, peran obat dan medis sangat diperlukan, Hal ini karena ibadah haji dibatasi dengan waktu atau masa tinggal di tanah suci. Jika masa tinggal di Arab Saudi sekitar 40 hari, maka kemungkinan besar semua jamaah haji yang masih menopause akan mengalami haid.

Haid merupakan peristiwa pendarahan secara *periodic* dan siklus (bulanan) yang disertai pelepasan selaput lendir (*endometrium*) rahim. Peristiwa datangnya haid pada seorang perempuan merupakan periode-periode tertentu, dimana haid pertama kali (*menarche*) datang pada usia 11 tahun yang bisa saja belum teratur, kemudian mulai teratur saat usia reproduksi (10-35 tahun), mulai jarang saat mendekati *menopause* (klimaterik), dan berhenti saat menopause (49-50 tahun).

Bagi seorang perempuan datangnya masa haid merupakan saat yang selalu dinantikan. Sebab apabila haid datangnya terlambat, maka akan timbul

---

<sup>6</sup> Bukhari No. 305 dan Muslim No. 1211

kekhawatiran, jangan-jangan telah terjadi sesuatu di dalam tubuh perempuan tersebut.<sup>7</sup>

Masalah haid inilah yang pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Aisyah ra di dalam Shahih Al-Bukhari sebagai berikut:<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرْفٍ جِئْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، قَالَ : مَا لَكَ أَنْفِستِ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْضِي مَا يَفْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

Hadis diatas menyebukan bahwa Aisyah ra saat sedang berhaji dengan Rasulullah Saw dan ketika sampai kota Sarf ia menangis karena haid sehingga ia tidak dapat melanjutkan ibadah hajinya. Rasulullah Saw mencoba menenangkannya dengan mengatakan, “Sungguh ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Adam, maka selesaikanlah rangkaian ibadah haji yang harus diselesaikan selain thawaf”. Aisyah berkata, “Dan (setelah itu) Rasulullah Saw menyembelih sapi untuk para istrinya”.

Haid yang secara alamiah datang secara periodik dan siklik, namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi haid dapat ditunda maupun dimajukan kedatangannya. Praktek semacam ini sebenarnya sudah

<sup>7</sup> Budi Juliandi, *Fikih Kontemporer*, (Bandung: Ciptapustaka Media Peerintis, 2011), 46.

<sup>8</sup> Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih*, 63.

berjalan cukup lama dikalangan masyarakat. Bagi seorang perempuan menunda haid dilakukan karena tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, karena ingin melaksanakan ibadah secara sempurna, baik ibadah haji, puasa, maupun shalat-shalat tertentu, karena akan melangsungkan pernikahan, menghadapi ujian sekolah maupun yang lainnya.<sup>9</sup>

Haid terjadi karena proses fisiologis yang melibatkan siklus perubahan kadar hormon estrogen. Mekanisme regulasi diatur oleh poros hipotalamus-hipofisis-ovarium.<sup>10</sup>

Perempuan haid tidak diperbolehkan untuk melakukan thawaf dan sa'i. sementara salah satu dari kewajiban haji adalah melakukan thawafifadhah. Hal ini pernah terjadi pada Aisyah ra. Beliau ikut pergi haji bersama Rasulullah Saw, namun beliau mendapat haid. Sehingga beliau tanyakan hal ini kepada Rasulullah Saw. Dan Rasulullah menjawab bahwa semua amalan ibadah haji boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, kecuali dua hal tersebut, yaitu thawaf dan sa'i.<sup>11</sup>

Sementara itu, wukuf di Arafah pada rangkaian ibadah haji, tidak mensyaratkan kesucian dari hadas besar. Sehingga perempuan yang sedang haid tetap boleh melakukan wukuf. Demikian juga dengan pelaksanaan mabit di Muzdalifah dan Mina, tidak mensyaratkan suci dari haid. Termasuk

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 4

<sup>10</sup> Alomedika.com

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), hal 44

juga saat melontar jumrah dan lainnya. Semua tidak mensyaratkan kesucian dari haid.

Namun untuk ibadah thawaf dan sa'i, Rasulullah Saw meminta Aisyah ra, untuk menunggudulu hingga suci dari haid. Setelah dalam keadaan suci yang ditandai dengan berhentinya darah yang keluar, lalu melakukan mandi besar, maka barulah diperbolehkan untuk melakukan thawaf dan sa'i.<sup>12</sup>

Hal inisebagaimanayang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya haid adalah darah yang biasa keluar dari dalam rahim perempuan setelah mencapai usia baligh dan berada dalam keadaan sehat. Adanya darah yang keluar dari rahim perempuan, maka perempuan tersebut tidak boleh melakukan ibadah seperti puasa, shalat dan lain-lain.

Problematika datangnya haid inilah yang dialami oleh jemaah haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia yang betrangkat haji pada tahun 1017, 1018 dan 1019 lalu. Mereka benar-benar melakukan persiapan yang matangberkaitan dengan datangnya haid saat melaksanakan ibadah haji.

Menurut Lamini Paimo Hasan, salah seorang jemaah haji di PT. Bakkah Berkah Mulia, bahwa dirinya mengetahui tentang penundaan haid saat haji itu dari penjelasan pembimbing ibadah haji PT Bakkah saat manasik haji. Pembimbing ibadah sangat menekankan agar jemaah dapat menyempurnakan hajinya, dengan melaksanakan semua rukun, wajib, dan

---

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal 372

sunnah haji. Satu rukun haji yang paling ditekankan yaitu thawaf, karenasyarat thawaf adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar.

Lamini mengaku bahwa sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk melakukan upaya menunda haid. Karena menurutnya, durasi melaksanakan ibadah haji cukup lama, yaitu antara 39 sampai 41 hari. Untuk itu, dirinya tidak terpikirkan mencari cara untuk menunda haid.

Setelah mendengar penjelasan dari pembimbing haji PT. Bakkah Berkah Mulia, Lamini menyadari pentingnya strategi untuk menghadapi datangnya haid, dengan tujuan agar ibadah hajinya dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, Lamini mencoba untuk menanyakan kepada orang-orang yang pernah haji.<sup>13</sup>

Menurut Lamini Paimo Hasan, penjelasan haji di PT. Bakkah Berkah Mulia bagi jamaah haji perempuan pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan haji pada umumnya, yakni dengan menyempurnakan rukun, wajib, dan sunnah haji. Akan tetapi terdapat salah satu rukun yang paling ditekankan yaitu thawaf, dikarenakan syarat utama thawaf yakni harus suci dari hadast kecil dan hadast besar pendapat dari Lamini Paimo Hasan jamaah tersebut berperan aktif dalam mencari informasi tentang penundaan haid dari saudara yang telah melakukan haji sebelumnya dan disarankan oleh Travel PT Bakkah untuk mengkosultasikan ke dokter mengenai obat dari penundaan Haid serta melakukan beberapa upaya untuk menggali informasi mengenai obat penunda Haid diberbagai dokter setelah melakukan beberapa

---

<sup>13</sup> Lamini Paimo Hasan, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2022

konsultasi ke dokter maka diambil lah jalan pintas menggunakan obat penunda haid jika khawatir dengan ibadah haji ada salah satu rukun yang tertinggal sehingga Di PT. Bakkah Berkah Mulia lebih di tekankan untuk mempercepat pelaksanaan thawaf agar supaya menjaga jamaah haji perempuan tidak kedahuluan datangnya haid. Seperti dalam pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji.<sup>14</sup>

Hasil wawancara dari Supriyatin Satuman Saeru yang bertempat tinggal di Jl Kalianyar menurut pendapat beliau dengan berlangsungnya ibadah haji yang sering dikhawatirkan ketika datangnya tamu bulanan yaitu Haid maka beliau mencari tau bagaimana beliau bisa melakukan ibadah haji tanpa ada halangan karna ditakutkan datangnya Haid pas waktu melakukan tawaf itu yang sangat dikhawatirkan oleh jamaah tersebut sehingga jamaah tersebut mencari informasi dengan seksama mengenai obat penunda haid dengan mencari tahu di media internet apakah diperbolehkan menggunakan obat penunda haid dan apakah ada dampak dari obat tersebut sehingga sangat dikhawatirkan ketika melakukan sesuatu rukun yang wajib seperti tawaf tiba tiba datangnya haid sehingga jamaah tersebut sebelum berangkat mencari informasi dari PT Bakkah Berkah Mulia bahwa dianjurkan untuk menggunakan obat penunda haid agar tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan terjadi.

Bagesti Ardianti, seorang Pegawai Swasta yang bertempat tinggal di Dusun Wedusan Kidul, Bagesti Ardianti merupakan salah satu jamaah haji

---

<sup>14</sup> Lamini Paimo Hasan, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2022

perempuan di PT. Bakkah Berkah Mulia, menurutnya problematika yang umumnya dialami oleh para jamaah haji perempuan yaitu datangnya haid setiap bulan yang menjadi kendala dalam melaksanakan ibadah salah satunya adalah ibadah haji, sehingga menurutnya penting bagi para jamaah jamaah haji perempuan untuk mencari informasi seputar problematika tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh dirinya sendiri yaitu mencari informasi dari buku serta dari para ulama yang dianggap mampu dan paham akan problematika dan solusi apa yang harus diambil, menurutnya informasi yang diperolehnya bersumber dari Bakkah Travel dan ulama, sehingga menyarankan agar menggunakan pil penunda haid sebelum keberangkatan ke tanah suci. Dimana menggunakan obat tersebut diperbolehkan oleh para ulama.<sup>15</sup>

Serta wawancara dengan Dian Saraswati Rahayu, seorang Pegawai Negeri Sipil dan merupakan salah satu jamaah haji yang menggunakan jasa Bakkah Travel yang bertempat tinggal di Jl. Argopuro, ia mengatakan bahwasanya kendala yang umum yang dialami oleh jamaah haji perempuan adalah siklus bulanan yaitu haid, yang mana ketika haid maka tertunda pula ibadah yang harusnya dikerjakan, contoh seperti thawaf ketika haid datang maka thawaf tersebut tertunda sampai suci dari haid. Oleh karena itu menurutnya dari beberapa referensi buku yang dibaca olehnya dan saran

---

<sup>15</sup> Bagesti Ardianti, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

dari Bakkah Travel maka ia menggunakan pil penunda haid untuk kelancara ibadah ketika melaksanakan ibadah haji.<sup>16</sup>

Siti Kholifah Suyono Danu, ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Jl. Raya Asrikaton, yang juga salah satu jamaah haji di PT. Bakkah Berkah Mulia, menurutnya permasalahan yang dialami oleh jamaah haji perempuan ketika melaksanakan ibadah haji adalah siklus bulanan yaitu haid, yang mana kata Siti Kholifah Suyono Danu yang telah di wawancarai oleh penulis bahwasanya dari informasi sebelum dia menggunakan pil penunda haid, ia sudah mencari informasi dari teman dan buku-buku yang memuat tentang hal tersebut, sehingga ia ketika sudah siap daftar haji di PT. Bakkah Berkah Mulia sudah mengetahui langkah apa yang harus diambil. Dan tentunya dengan resep dokter dalam mengkonsumsi obat penunda haid tersebut.<sup>17</sup>

Sri Utami, salah satu jamaah haji dari PT. Bakkah Berkah Mulia yang bertempat tinggal di Dusun Kedunen yang merupakan seorang petani. Menurut nya permasalahan ketika seorang jamaah haji perempuan yang tertunda salah satu rukun haji nya karena haid maka hal tersebut harus ditunda sampai masa sucinya. Menurut nya dia mengkonsumsi pil penunda haid yang dengan resep dokter, dan sebelum mengkonsumsi pil penunda haid tersebut ia memperoleh informasi dari tim PT. Bakkah Berkah Mulia

---

<sup>16</sup>Dian Saraswati Rahayu, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

<sup>17</sup>Siti Kholifah Suyono Danu, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

sehingga menurutnya hal tersebut menjadi solusi untuk kelancaran ibadah ditanah suci.<sup>18</sup>

Siti Khotimah adalah salah satu jemaah yang sudah sejak awal tahu persis tentang problema haid bagi jemaah haji perempuan. Sebagai perempuan yang aktif di organisasi keagamaan, ia sering mendapatkan penjelasan secara detail tentang penundaan haid. Ketika pembimbing haji PT Bakkah menjelaskan perlunya melakukan upaya menunda haid, maka Chotimah langsung menghubungi dokter langganannya. Iapun segera memesan beberapa obat penunda haid yang akan dibawa saat haji.<sup>19</sup>

Hal yang sama dialami oleh Oktaviyanti Widiwati.<sup>20</sup> Ia tidak lagi mempertanyakan apakah diperbolehkan dalam Islam untuk menunda haid. Oktaviyanti langsung bisa berfikir secara obyektif, bahwa menunda haid harus dilakukan demi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Hampir sama, tapi Rusniati Nisa Saradi tetap bertanya kepada guru spiritualnya tentang hukum Islam perihal menunda haid karena melaksanakan haji.<sup>21</sup> Begitu pula Ummi Imaroh yang langsung bertanya kepada pembimbing manasik haji. Baginya, kalau semua jemaah banyak yang melakukan, maka hal itu pasti baik dan menguntungkan.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Utami, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 November 2022

<sup>19</sup> Siti Chotimah Ponimin, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>20</sup> Oktaviyanti Dwipratiwi, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

<sup>21</sup> Rusniati Nisa Saradi, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

<sup>22</sup> Ummi Imaroh, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

### C. Haid Berdasarkan Pandangan Medis

#### 1. Haid

Haid adalah siklus normal bulanan dimana perempuan mengalami pendarahan dari vagina. Darah haid berasal dari lapisan rahim. Siklus ini terjadi secara alami dan merupakan dari proses organ reproduksi perempuan untuk mempersiapkan kehamilan. Setiap bulannya, organ reproduksi perempuan mempersiapkan kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim (endometrium) yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina.

Menurut P. Masand dan David Estredge, haid adalah penumpukan lapisan uterus yang terjadi setiap bulan berupa darah dan jaringan. Dimulai pada masa pubertas, ketika seorang perempuan mulai memproduksi cukup hormone tertentu yang menyebabkan mulainya aliran darah ini.<sup>23</sup> Terjadinya haid atau haid merupakan perpaduan antara kesehatan alat genitalia dan rangsangan hormonal yang kompleks berasal dari mata rantai aksis hipotalamus-hipofisis-Ovarium.<sup>24</sup>

Dalam alat reproduksi perempuan ada yang disebut dengan Ovarium, tempat dimana perkembangan sel telur yang ada didalamnya. Ovarium ini menghasilkan hormone estrogen dan hormone

---

<sup>23</sup> Robert P. Masand & David Estredge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*. (PT: Bumi Aksara, 2000), hal 51

<sup>24</sup> Da Bagus Gde Manuba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: EGC, 1998), hal 398

progesterone. Sejak dilahirkan sel telur yang ada di ovarium dalam keadaan tidak berkembang. Sebulan sekali perintah hormonal dari otak (hipotalamus) memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel dimana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur yang dewasa untuk pembuahan. Folikel adalah sel yang mengelilingi oosit (ovum) dan menyuburkannya. Hipotalamus adalah pengendali utama adanya perubahan yang terjadi ada seorang gadis sedang menginjak dewasa, hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar bawah otak. Hipotalamus mengeluarkan zat yang disebut faktor pencetus, yang bergerak melalui pembuluh darah kelenjar bawah otak, dan menyebabkan kelenjar itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu. Hipotalamus mempunyai hubungan saraf yang begitu banyak dengan bagian-bagian otak yang lain. Oleh karena itu, hipotalamus disebut juga pemandu impuls dan perubahan suasana dapat mempengaruhi fungsi hipotalamus.<sup>25</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan itu dapat dibagi kedalam tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Darah haid adalah, darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami dan normal, biasanya keluar setiap bulan.
- b. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara tidak alami dan tidak normal atau karena penyakit.

<sup>25</sup> Derek Llively-Jons. Setiap Perempuan: Panduan Terlengkap Tentang Kesehatan dan Kandungan, (Delaprasa Pub;ising, 2009), hal 27

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, Bidyatul Muftahid, Analisa Fiqih Para Muftahid, (Terje. Imam Ghazali Said, dan Ahmad Zaidun), (Jakarta: Pustaka Amani, cet III, 2007), hal 98

- c. Darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya bayi atau sesudahnya.

Para ahli kedokteran membagi darah yang keluar dari rahim perempuan itu dengan dua bagian, diantaranya:<sup>27</sup>

- a. Darah haid adalah pendarahan yang terjadi sebagai akibat luruhnya dinding dalam rahim atau endometrium.
  - b. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan akibat penyakit tertentu, misalnya penyakit mioma uteri, polip serviks endometrium, tumor ovarium, dan lain sebagainya.
2. Fase Haid atau Haid

Siklus haid terbagi menjadi empat fase yaitu:<sup>28</sup>

- a. Fase Haid

Fase haid ditandai dengan luruhnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lender. Proses ini dimulai sejak hari pertama haid dan berlangsung selama 4-6 hari.

- b. Fase Folikular

Pada fase folikular, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur ini akan tumbuh dan merangsang penebalan di dinding rahim. Fase folikular

---

<sup>27</sup> Rajudin, Ibadah Haji dan Upaya Mengatur Siklus Menstruasi, (Banda Aceh: Majalah Ilmiah, 2009), hal 169

<sup>28</sup> Alodokter.com, 12 November 2021 ditinjau oleh dr. Pittara Pansawira

umumnya berlangsung selama 11-27 hari, tergantung siklus pada masing-masing perempuan.

c. Fase Ovulasi

Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Sel telur ini siap dibuahi oleh sperma di saluran indung telur. Namun jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan melebur dalam 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Fase ovulasi umumnya terjadi pada hari ke 14 siklus haid.

d. Fase Luteal.

Fase luteal ditandai dengan berubahnya sel telur menjadi korpus luteum. Jaringan ini akan melepaskan hormon yang mempertebal dinding rahim. Namun, jika tidak dibuahi oleh sperma, korpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Akhirnya lapisan rahim akan luruh selama haid.

#### **D. Solusi Mengatasi Masalah Ibadah Haji Perempuan**

Berangkat ke tanah suci untuk beribadah haji merupakan impian semua umat muslim. Ketika waktunya berangkat banyak hal yang harus dipersiapkan. Bagi jamaah haji perempuan, salah satu kejadian yang harus diantisipasi yakni siklus haid bulanan. Tentu saja bagi jamaah haji perempuan tidak ingin saat puncak haji, justru tidak bisa melaksanakan ibadah berhaji karena harus mengalami datang haid.

Siklus datangnya haid bagi perempuan biasanya terjadi setiap bulan (periodik), haid merupakan hal yang sudah menjadi ketetapan yang ditetapkan

oleh Allah bagi kaum perempuan. Dan selama haid perempuan tidak boleh atau dilarang untuk mengerjakan ibadah tertentu oleh syariat Islam, seperti shalat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur'an, dan I'tikaf.

Pada saat perempuan menjalankan ibadah haji ketika ia sedang haid maka salah satu rangkaian ibadah haji akan tertunda seperti thawaf dan diharuskan menunggu sampai ia suci dari haid dan bisa melanjutkan rangkaian ibadah yang tertunda tersebut. Oleh karena itu banyak kaum perempuan pada masa kini khawatir akan tertundanya rangkaian ibadah yang harus dikerjakan karena merupakan salah satu rukun wajib haji.

Pada zaman Rasulullah solusi atau jalan keluar bagi kaum perempuan adalah menunggu sampai ia suci dari haid, seperti halnya tersebut mudah pada waktu itu, sebab pada masa itu urusan perpanjangan masa tinggal di Makkah merupakan hal yang biasa.

Berbeda pada masa sekarang karena ada batasan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk para jamaah haji, karena banyaknya jumlah jamaah haji dari berbagai belahan dunia, sehingga menyebabkan banyaknya kamar-kamar hotel semua sudah di-booking sejak setahun sebelumnya. Sehingga urusan perpanjangan kunjungan di kota Makkah akan menjadi urusan yang sangat sulit. Karena terkait dengan jadwal penerbangan jamaah haji. Namun hal tersebut juga menjadi kendala yang dialami oleh jamaah haji perempuan ketika datang waktu haid. Sehingga menjadi kekhawatiran dan keresahan bagi mereka karena ada keterbatasan waktu bagi para jamaah haji.

Selain itu tidak mungkin meninggalkan perempuan yang sedang haid sendirian di kota Makkah sementara rombongannya meninggalkannya begitu saja pulang ke tanah air. Sehingga ketika ketentuan seorang perempuan yang haid harus menunggu di Makkah sampai suci, berarti rombongannya tersebut harus ikut menunggu juga.

Jikalau ada satu orang perempuan ikut rombongan yang jumlahnya mencapai 40 orang, maka yang harus memperpanjang masa tinggal di Makkah bukan hanya seorang saja melainkan 40 orang. Kalau ada lebih dari 3.000 perempuan yang haid berarti yang tinggal dikalikan 40 orang, maka bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk masalah perpanjangan hotel, biaya hidup dan lainnya.

Tentunya setiap rombongan jamaah haji mempunyai anggota terdiri dari kalangan perempuan. Otomatis semua jamaah haji harus siap-siap untuk menunggu sucinya haid salah satu anggotanya. Artinya, seluruh jamaah haji akan menetap kira-kira 1 minggu setelah tanggal 10 Dzulhijjah, dengan perkiraan bahwa seorang perempuan yang seharusnya pada tanggal itu melakukan thawafidhah malah mendapat haid.<sup>29</sup>

Durasi masa haid maksimal 15 hari, maka setiap rombongan harus siap-siap memperpanjang masa tinggal di Makkah 14 hari setelah jadwal thawafidhah yang normal. Semua ini tentu merupakan sebuah masalah besar yang harus dicari solusi atau jalan keluarnya dengan memakai ketentuan yang sesuai dengan syariat islam.

---

<sup>29</sup> Budi Juliandi, *Fikih Kontemporer*, hal 49

Oleh karenanya pada masa sekarang solusi yang sering dilakukan oleh jamaah haji perempuan adalah dengan mengkonsumsi pil penunda haid. Akan tetapi dalam menyikapi permasalahan ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum diperbolehkannya mengkonsumsi obat penunda haid. Sebagian besar ulama memperbolehkan namun sebagian lainnya tidak memperbolehkan.

Para ulama seperti Sayyid Sabiq, Abdullah Abdul Aziz bin Baz, dan Yusuf Qaradhawi. Sepakat untuk memperbolehkan mengkonsumsi pil penunda haid bagi jamaah haji. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan, yaitu sebagai solusi agar tidak tertinggal pelaksanaan *thawafifadhah* karena terhalang datangnya haid.

Pada perempuan muslimin yang sedang dalam masa haid, tentu terlarang baginya untuk melaksanakan ibadah haji khususnya melaksanakan *thawafifadhah* dan shalat karena tidak dalam keadaan suci. Apalagi untuk jamaah haji yang berangkat pada gelombang 1 (satu), waktu untuk menunaikan rukun haji sangat pendek karena harus segera kembali ke tanah air. Jamaah haji perempuan usia subur yang akan menunda haidnya dapat menggunakan obat hormonal.

Problem yang terjadi saat musim haji menjadi kekhawatiran banyak jamaah haji perempuan. Padahal sesungguhnya kondisi tersebut dapat dikendalikan. Bagi jamaah haji perempuan yang berada pada usia reproduksi bisa mengatur jumlah hormon dalam tubuhnya dengan bantuan obat-obatan tertentu. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur hormonal sehingga siklus bisa disesuaikan dengan waktu ibadah yang diinginkan.

Begitu pula yang dialami oleh jamaah haji perempuan melalui PT. Bakkah Berkah Mulia yang menggunakan obat penunda haid untuk menyempurnakan ibadah haji. Salah satu jamaah yang menggunakan atau mengkonsumsi pil penunda haid adalah Sofiatu Sadiyah Subianto menurutnya dengan mengkonsumsi pil penunda haid bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna tanpa harus khawatir kedatangan haid.<sup>30</sup>

Adapula yang dianjurkan untuk mengkonsumsi obat pelancar haid agar supaya bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti Siti Kholifah Suyono Danu.<sup>31</sup> Ada juga yang dianjurkan untuk meminum obat penunda haid sebelum keberangkatan akan tetapi seandainya datang haid ketika pelaksanaan ibadah haji, diperbolehkan melaksanakan rukun haji lain kecuali thawaf haji.<sup>32</sup>

#### **E. Pendapat Ulama Tentang Pil Penunda Haid**

##### 1. Pendapat para ulama tentang mengkonsumsi obat penunda haid:

###### a. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam karangannya *Fiqh Sunnah* mengatakan, dikalangan sahabat Nabi Saw ada Ibnu Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur bahwa beliau telah ditanya orang tentang hukum seorang perempuan haid yang meminum obat agar tidak mendapat haid, lantaran agar dapat mengerjakan thawaf. Maka beliau membolehkan hal tersebut. Muhibbuddin Thabari berkata “jika terhentinya haid dalam keadaan seperti ini dapat diakui, maka hendaklah diakui pula

<sup>30</sup> Sofiatu Sadiyah Subianto, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Oktober 2022

<sup>31</sup> Siti Kholifah Suyono Danu, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

<sup>32</sup> Dila Mei Dwi Hariani, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

terhentinya itu dalam menghitung berakhirnya masa iddah dan bentuk-bentuk kasus lainnya. Demikian pula jika meminum obat yang merangsang munculnya haid, berdasarkan persamaan diantara keduanya”.<sup>33</sup>

b. Abdullah Abdul Aziz bin Baz

Abdullah Abdul Aziz bin Baz dalam karangannya yang berjudul *Fatawa Tata’allaq bi Ahkam al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyarah* mengatakan, seorang perempuan boleh menggunakan obat pencegah haid pada waktu haji karena khawatir akan kebiasaannya (haid), akan tetapi harus berkonsultasi kepada dokter khusus karena untuk menjaga keselamatan perempuan.

c. Yusuf Qardhawi

Dalam pembahasannya Yusuf Qardhawi berpendapat “Saya pribadi lebih suka kalau persoalan haid berjalan secara alamiah dan menurut fitrah. Karena haid ini merupakan kejadian yang bersifat alamiah dan sudah menjadi fitrah kaum perempuan, maka sebaiknya tetap sebagaimana yang telah difitrahkan Allah Swt. Akan tetapi jika memang ada sejenis tablet, pil atau obat yang dapat digunakan oleh kaum perempuan untuk menanggihkan datang bulan seperti halnya dengan tablet pencegah kehamilan dan ada sebagian perempuan yang menanggihkan datang bulan agar bisa beribadah haji tanpa ada gangguan, itu boleh saja dilakukan, akan tetapi dengan syarat mereka

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal 241

yakin dengan obat itu tidak berbahaya. Untuk mengetahui dengan pasti soal itu mereka harus berkonsultasi dengan seorang ahli berpengalaman, seperti dokter misalnya. Jika mereka telah yakin benar bahwa penggunaan obat itu tidak membahayakan dirinya, lalu mereka menelannya kemudian tertunda waktu haidnya, maka ibadah hajinya, insyaallah ibadahnya itu terkabul.<sup>34</sup>

Rute pelaksanaan ibadah haji regular yang dikelola oleh Kementerian Agama RI adalah dimulai dengan niat di hotel, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit Mina, lempar jumrah, tahallul, mabit, thawaf ifadhah, dan thawaf wada'. Namun hal ini berbeda dengan pelaksanaan haji di PT. Bakkah Berkah Mulia. Karena jemaah haji yang berangkat bersama PT Bakkah adalah jemaah haji khusus (jemaah haji plus), maka urutan ibadahnya tidak sama dengan haji regular.

Program perjalanan haji khusus PT. Bakkah Berkah Mulia dimulai dari niat di hotel, lalu jemaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Setelah selesai wukuf, jemaah menuju ke Muzdalifah untuk mabit sampai tengah malam. Begitu sudah melewati tengah malam, maka jemaah langsung diajak ke Masjidil Haram untuk melaksanakan thawaf ifadah. Sementara jemaah haji regular diangkut menuju ke tenda-tenda di Mina untuk istirahat dan menunggu jadwalnya untuk lempar jumrah.

---

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf al-Qrdhawi, alih bahas oleh H.M.H. al-Hamid al-Hasani, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal 418

Menurut Siti Chotimah, rute perjalanan haji khusus yang diterapkan oleh PT Bakkah ini merupakan satu sikap solutif bagi jemaah haji perempuan. Mereka para jemaah haji perempuan yang masih dalam usia subur dan haid, dapat bernafas lega karena bisa dengan cepat melakukan tawaf ifadah. Apalagi jika ada jemaah yang sudah mengkonsumsi obat penunda haid sehari-hari, maka dia tentu menginginkan agar segera tawaf ifadah.

Jemaah haji bernama Siti Rodhiah Niram adalah kategori jemaah yang mengkonsumsi obat penunda haid ketika adandanda-tanda bahwa akan datang haid. Maka ketika ia merasa sudah ada tanda kecoklatan di celana dalamnya, Siti Rodhiah langsung mengkonsumsi obat penunda haid. Awalnya dikonsumsi 1 kali sehari, namun hari berikutnya mengkonsumsi sehari 1 kali.

Elisa Qotrunnada Munawwaroh mengatakan, bahwa pelaksanaan haji bagi perempuan di PT. Bakkah Berkah Mulia lebih mengutamakan kenyamanan dan kelancaran ibadah haji seperti misalnya mengatur masa haid agar tidak mengganggu ibadah dengan tetap mengutamakan sesuai dengan aturan rukun haji menunda haid atau dengan merubah jadwal thawaf.<sup>35</sup>

#### **F. Obat Hormonal Penunda Haid**

Pengaturan haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (menunda) atau memajukan siklus haid. Haid dapat ditunda dengan pemberian obat yang mengandung hormonal. Penggunaan hormonal secara tidak langsung akan mempengaruhi siklus haid perempuan itu sendiri bila penggunaannya tidak tepat.

---

<sup>35</sup> Marni Karto Paiman, Nuraini Risqiyah dll, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 November 2022

Merek obat penunda haid yang umum digunakan oleh jamaah haji perempuan di PT. Bakkah Berkah Bekah Mulia adalah obat Primolut. Primolut adalah obat dengan kandungan *Norethisterone*, *hormone progesterone* buatan. Kegunaan untuk mengatasi gangguan, endometriosis atau pendarahan uterus abnormal (*dysfunctional uterine bleeding*).

Dalam dosis rendah, primolut bisa digunakan untuk menunda dan mencegah kehamilan. Manfaat dan kegunaan primolut adalah sebagai obat untuk mengatasi beberapa masalah. Primolut juga dapat digunakan sebagai obat penunda haid pada kondisi tertentu. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Primolut sendiri mempunyai kandungan bahan aktif bernama *norethisterone*. Ini adalah *hormone progesteron* buatan yang dapat menguatkan lapisan dinding rahim. Ini membuat dinding rahim tidak mengalami peluruhan.<sup>36</sup>

Jadi seorang perempuan tidak akan mengalami haid sampai ia berhenti meminum obat ini. Setelah berhenti mengkonsumsi obat ini, maka haidnya akan kembali normal dalam kurun waktu 1-3 hari. Penggunaan obat primolut harus sesuai dengan anjuran dokter.

Menurut Dila Mei Dwi Hariani, dengan mengkonsumsi pil penunda haid maka pelaksanaan rukun dan wajib haji menjadi sempurna dan lengkap. Sehingga pelaksanaan ibadah haji bisa dikerjakan dengan lengkap tanpa harus

---

<sup>36</sup><https://www.orami.co.id/magazine/primolut>, diakses pada tanggal 4 November 2022

meninggalkan ibadah wajib, ibadah sunnah dengan lengkap, serta banyak ibadah dan pahala.<sup>37</sup>

Sulastri Rahayuningsih Suryanto mengatakan dengan menggunakan pil penunda haid saat akan melaksanakan ibadah haji, bisa membuat atau melakukan ibadah haji dengan nyaman dan lancar tanpa harus khawatir dengan datangnya haid. Serta dengan mengatur atau menunda jadwal haid bisa memaksimalkan ibadah haji. Dan bisa pula mengoptimalkan pelaksanaan haji sesuai dengan peraturan yang ada. Selain mengkonsumsi pil penunda haid terdapat hal lain yang harus diperhatikan oleh para jamaah haji perempuan yaitu perubahan kegiatan atau padatnya jadwal menjelang keberangkatan jamaah haji ke tanah suci.<sup>38</sup>

Penggunaan pil ini tidak bisa sembarangan, melainkan harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, baik saat di Indonesia maupun ketika sampai di Arab Saudi. Pada beberapa orang, pemakaian pil ini memiliki efek samping seperti sakit kepala dan mual. Jika hal ini terjadi, maka bisa diatasi dengan mengganti kombinasi yang berisi hormon lain. Bisa juga dengan metode suntik.

Bagi para jamaah haji perempuan yang akan menggunakan pil penunda haid, harus mengetahui kapan waktu siklus haid, sehingga bisa mengetahui dan menghitung tanggalnya apakah akan dimajukan atau dimundurkan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, tanggal 11 Januari 2022

<sup>38</sup> Sulastri Rahayuningsih Suryanto, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

Pil dengan kandungan hormon progesteron digunakan dua minggu sebelum waktu siklus haid berikutnya. Apabila menggunakan yang mengandung hormon kombinasi (*progesteron* dan *estrogen*) bisa diminum dihari kedua sampai kelima siklus haid.<sup>39</sup>

Konsumsi pil penunda haid harus teratur waktunya, karena jika tidak maka bisa terjadi gangguan seperti keluar flek atau pendarahan. Bahkan bisa berpotensi gagal. Pil penunda haid harus diminum sehari dua kali, maka pembagiannya harus konsisten setiap 11 jam sekali minum satu pil. Jika konsumsi pertama jam 7 pagi, maka pil kedua harus diminum pukul 7 malam, jangan sampai terlambat.<sup>40</sup>

pil penunda haid jenis primolut terdapat pula pil KB, pil kombinasi adalah pil KB yang bisa digunakan untuk menunda. Ketika seorang menggunakan pil KB kombinasi guna mencegah kehamilan, maka ia akan memperoleh dua jenis pil yakni pil aktif serta pil kosong. Nantinya kedua jenis obat yang disebutkan tersebut harus dikonsumsi secara bergantian. Akan tetapi, bila mengkonsumsi pil KB untuk menunda haid, maka penggunaan pil kosong harus dihentikan.

Ketika pil aktif dikonsumsi terus menerus dan teratur, maka akan berhenti. Namun akan kembali muncul ketika berhenti mengkonsumsi pil aktif. Sebelum mengkonsumsi pil KB, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter guna mencegah datangnya haid. Hal ini dikarenakan untuk

---

<sup>39</sup> Petugas Kesehatan Haji Sediakan Layanan Konsultasi Bagi Jemaah, Madinah: 11 Juli 2019

<sup>40</sup> Mona, dokter spesialis kebidanan

mengecek apakah kondisi si pengguna memungkinkan untuk menggunakan pil aktif tersebut.

*Agonis Gonadotropin Releasing Hormone (AGRH)* merupakan pil penunda haid yang dapat digunakan leuprolin asetat 3.75 mg. Agonis GnRH diberikan antara hari pertama pendarahan sampai hari kelima. Untuk menundahaid pada keperluan ibadah haji, cukup diberikan 1 kali saja. Beberapa hari setelah suntikan pertama akan terjadi pendarahan (bukan ) karena efek flareup yang lamanya berkisar 5-10 hari. Setelah suntikan kedua, umumnya tidak terjadi pendarahan. Angka efikasiamenore yang ditimbulkan dari pemberian agonis GnRH yaitu sebesar 73-96%.<sup>41</sup>

Progestogen adalah jenis obat penunda haid. Dosis progestogen yang dianjurkan adalah 10 mg per-hari dan lamanya sangat tergantung dari tujuan pemakaian. Cara pemberian yakni dengan memberikan tablet progestogen jenis apapun paling lambat 14 hari sebelum haid yang berikutnya datang, dan dihentikan pemakaiannya 3 hari sebelum haid yang diinginkan. Biasanya akan datang 1-3 hari setelah penghentian progestogen. Progestogen juga dapat dimulai pada hari ke 5 siklus .<sup>42</sup>

Cara lain yaitu dengan memajukan datangnya haid. Bila seorang perempuan ingin memajukan nya 6 hari lebih awal dari yang akan datang, maka dapat memulai memakai progestogen tablet di hari ke 5 sampai ke 19 dari siklus datangnya haid. .

---

<sup>41</sup>Kumar P dan Sharma A, *Gonadotropin-releasing hormone analogs: understanding advantages and limitation*, (J hum Reprod Sci, 2014), hal 170

<sup>42</sup><https://www.alomedika.com/regimen-penunda->, diakses pada tanggal 7 November 2022

Terdapat pula pil penunda haid yaitu Pil Kontrasepsi Kombinasi (PKK) estrogen dan progestin memiliki beberapa aksi, tetapi pengaruh yang paling penting adalah untuk mencegah ovulasi dengan menekan hypothalamic gonadotropin releasing factors. Pemberian pil kombinasi ini mencegah sekresi hiposifis dari FSH dan LH.

Cara penggunaan PKK yaitu dikonsumsi sejak selesai atau hari ke 5, dan tidak menggunakan pil placebo atau sulfasferosus yang tersedia pada 7 hari terakhir pil kombinasi dengan kemasan 18 pil.

Pil penunda haid boleh dipakai pada beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan untuk menunda haid, beberapa diantaranya:

1. Menjalankan ibadah umrah atau naik haji
2. Mempunyai riwayat penyakit yang akan semakin parah ketika datang, yakni seperti anemia atau *endometriosis*
3. Mempunyai disabilitas fisik atau mental yang mana membuat seorang tidak dapat mengurus diri ketika haid
4. Mengalami gejala berat ketika yakni seperti nyeri parah, serta waktu haid yang sangatlah panjang
5. Mengikuti acara penting yang akan membuat terganggu apabila mengalami haid. Misalnya saja seperti liburan, ujian, dinas.

Beberapa efek samping paling umum dari obat penunda haid adalah sebagai berikut:

1. Sakit kepala
2. Perubahann volume pendarahan saat haid

### 3. Keputihan

Adapula efek samping lainnya yang mungkin terjadi setelah mengkonsumsi obat penunda haid

### 4. Pusing

### 5. Payudara terasa nyeri

### 6. Merasa tidak enak badan

### 7. Mual dan muntah

### 8. Reaksi alergi parah (anafilaktik)

### 9. Muncul jerawat

### 10. Tekanan darah meningkat

### 11. Perubahan gairah seksual

### 12. Peningkatan berat badan

### 13. Rambut rontok

### 14. Pertumbuhan rambut yang berlebihan (hirsutisme)

Efek samping obat ini mungkin berbeda-beda pada setiap pasien. Jadi tidak semua orang mengalami efek samping tersebut. Mungkin ada beberapa efek samping yang tidak disebutkan. Namun Tabel 1 di bawah ini cukup dijadikan bukti, bahwa hampir semuanya mengalami efek samping. Namun demikian, ternyata ada jemaah perempuan yang tidak mengalami efek samping sama sekali. Dan yang lebih menyenangkan bahwa mereka bisa melaksanakan haji dengan lengkap, bahkan bisa menunda haid sampai pulang ke tanah air.

**TABEL 2.1**  
**DATA JEMAAH YANG MENUNDA HAID**

No	Nama Jamaah	Obat	Rekomendasi	Efek	Keberhasilan
1	Siti Rodhiah	Primolut N	Teman	Tidak Ada	Sampai Tawaf
2	Nasuha Paino	Suntik KB	Pembimbing Ibadah	Tidak Ada	Sampai Tawaf
3	Cahya Riudlatul	Primolut N	Dokter	Tidak Ada	Sampai Tawaf
4	Ummi Imaroh	Primolut N	Teman	Mual	Sampai Indonesia
5	Oktaviyanti	Primolut N	Teman	Pusing	Sampai Tawaf
6	Supriyatin	Primolut N	Dokter	Tidak Ada	Sampai Tawaf
7	Rusniati Nisa	Suntik KB	Teman	Tidak Ada	Sampai Jamarot
8	Tri Indah	Primolut N	Pembimbing Ibadah	Mual	Sampai Tawaf
9	Istyarini	Primolut N	Teman	Tidak Ada	Sampai Madinah

No	Nama Jamaah	Obat	Rekomendasi	Efek	Keberhasilan
10	Marni Karto	Primolut N	Teman	Tidak Ada	Sampai Tawaf
11	Nuraini Risqi	Suntik KB	Teman	Mual	Sampai Arbain
12	Siti Kholifah	Primolut N	Dokter	Mual	Sampai Tawaf
13	Sulastri R	Primolut N	Dokter	Tidak Ada	Sampai Tawaf
14	Emil Ilma	Suntik KB	Pembimbing Ibadah	Tidak Ada	Sampai Pulang
15	Koyimah Sardal	Primolut N	Dokter	Tidak Ada	Sampai Tawaf
16	Himyatul A	Primolut N	Dokter	Tidak Ada	Sampai Tawaf
17	Fitria M	Primolut N	Teman	Pusing	Sampai Madinah
18	Sofiatus S	Primolut N	Dokter	Mual	Sampai Tawaf
19	Siti Chotimah	Primolut N	Teman	Pusing	Sampai Tawaf
20	Lamini Paimo	Suntik KB	Dokter	Tidak Ada	Sampai Tawaf

## BAB IV

### STRATEGI JEMAAH HAJI PEREMPUAN DALAM MERAHAIH KESEMPURNAAN HAJI

#### A. Teori Pelaksanaan Haji Perempuan

Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji adalah kewajiban sekali seumur hidup bagi seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan, yang mempunyai kemampuan secara fisik, materi dan perjalanan. Dalam menjalankan ibadah haji, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya, adalah tentang ketentuan memakai kain ihram.

Bagi laki-laki, memakai kain ihram hanya terdiri dari 1 helai kain tidak berjahit. Tidak boleh memakai celana dalam dan tidak boleh menutup kepala. Sedangkan bagi perempuan, baju ihram yang dikenakan adalah menutupi semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Bahkan bagi perempuan, tidak ada larangan untuk memakai baju apapun dengan rangkap berapapun, yang penting menutupi semua anggota tubuh.

Perbedaan lainnya, perempuan yang akan melaksanakan haji harus disertai dengan mahram atau jika berangkat sendirian harus mendapat izin dari suami. Namun bagi laki-laki tidak dipersyaratkan haji bersama mahram. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam mengenai syarat mahram bagi jemaah haji perempuan, namun di beberapa negara Islam masih memberlakukan aturan ini. Keharusan adanya mahram haji bagi perempuan ini tidak lagi menjadi persyaratan bagi ulama madzhab Syafi'i dan Maliki. Saat ini, Arab Saudi juga telah mencabut syarat mahram yang biasanya dijadikan dasar untuk diterbitkannya visa.

Ada hal lain yang menjadi perbedaan antara jemaah haji laki-laki dan perempuan, yaitu dengan datangnya yahaid. Bagi jemaah haji laki-laki, durasi perjalanan haji yang mencapai lebih dari 30 hari, tidak akan menimbulkan pengaruh apapun. Namun bagi jemaah haji perempuan yang masih belum menopause, maka durasi perjalanan yang lama saat haji akan dihantui rasa kecemasan dan kekuatiran akan datangnya haid sewaktu-waktu.

Oleh karenanya, jemaah haji perempuan yang tergabung dalam kelompok perjalanan haji khusus PT Bakkah Berkah Mulia selalu mengikuti pembekalan sebelum keberangkatan haji atau yang biasa disebut manasik haji. Di dalam manasik haji ini, tidak saja menerangkan tentang ibadah haji semata, namun juga dikaitkan dengan kesehatan dan kesiapan jemaah haji perempuan dalam melaksanakan semua rukun dan wajib haji.

Sebagaimana ditulis di Bab sebelumnya, bahwa ada perbedaan antara rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah tahapan ibadah yang harus dilakukan oleh jemaah haji, karena jika tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Berbeda dengan wajib haji, jika tidak dilakukan dengan benar maka jemaah haji akan dikenakan denda atau diketahui.

Adapun rukun haji yaitu:

1. Ihram dan niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram dan meninggalkan semua yang dilarang atau yang diharamkan dalam ibadah haji.

2. Wuquf di Arafah, wuquf di padang Arafah, yaitu berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai waktu dzuhur sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah.
3. Thawafifadhah, ialah mengelilingi Ka'bah (*Baitul Atiq*) tujuh kali keliling dimulai dari Hajar Aswad. Bisa berarti pula mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran.<sup>1</sup>
4. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Satu kali perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, dan sebaliknya dari Marwah ke Shafa dihitung satu kali. Sa'i ini diakhiri di Marwah.
5. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai. Pihak yang mengatakan tahallul sebagai rukun haji, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan.
6. Tertib adalah menjalankan rukun haji secara berurutan mulai dari thawaf sampai tahallul.

Adapun kewajiban haji yaitu berihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, dan thawaf wada'.

#### 1. Berihram di Miqat

Calon jamaah haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu berniat melaksanakan haji sudah memakai pakaian ihram. Yalamlan adalah tempat berihram calon jamaah haji yang datang dari arah

---

<sup>1</sup> Moch Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011), hal 224

Indonesia bila ia langsung akan menuju ke Makkah dan Bir Ali adalah tempat berhram calon jamaah haji yang datang dari arah Indonesia menuju ke Madinah terlebih dahulu.<sup>2</sup>

## 2. Mabit di Muzdalifah

Mabit di Muzdalifah adalah menginap semalam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Dzulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah.<sup>3</sup>

## 3. Mabit di Mina

Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 11 dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 1/3 malam.

## 4. Melontar Jumrah

Melontar jumrah adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya nabi Ismail. Tanggal 10 Dzulhijjah melontar jumrah aqabah dengan tujuh butir kerikil, dan pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 11 dan 13 Dzulhijjah melontar ketiga jumrah.

Melontar jumrah ada tiga yakni:

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah...*, hal 242

<sup>3</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Buku Pintar Ibadah.....*, hal 234

- a) Jumrah ula
- b) Jumrah wusta, dan
- c) Jumrah aqabah

5. Thawaf Wada'

Thawaf wada' adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Thawaf wada' merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di Tanah Suci.

6. Menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umrah yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi pria dilarang memakai pakaian yang berjahit
- b) Menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi perempuan
- c) Memotong kuku
- d) Membunuh hewan buruan

Dalam analisis yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan manasik haji yang terjadi di PT. Bakkah Berkah Mulia sudah sesuai dengan tuntunan fikih Islam. Jemaah haji mendapatkan pengetahuan secara detail tentang syarat haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Para jemaah haji juga diajarkan tatacara pelaksanaan ibadah haji secara teori dan praktik. Jemaah haji juga diberitahu tentang larangan-larangan yang tidak diperbolehkan selama melaksanakan ibadah haji.

Satu hal yang terpenting, jemaah haji juga mendapatkan pengetahuan khusus tentang perbedaan haji bagi laki-laki dan perempuan, termasuk tentang halangan bagi perempuan melakukan ibadah saat haid. Pembimbing

ibadah di PT Bakkah Berkah Mulia menegaskan bahwa jika jemaah haji perempuan kedatangan haid di Arab Saudi, maka semua aktivitas ibadah haji boleh dilakukan kecuali thawafifadah. Rukun haji yang satu ini tidak boleh digantikan orang lain dan tidak boleh dibayar dengan denda (dam). Bila ada jemaah haji yang tidak melakukan thawafifadah, maka hajinya tidak sah.

Berdasarkan data wawancara dengan jemaah haji perempuan di PT Bakkah Berkah Mulia, mereka mayoritas tidak merasa khawatir tentang datangnya haid saat melaksanakan ibadah haji walaupun hal itu bisa menjadikan mereka tidak bisa menjalankan rukun haji. Hal itu terjadi karena mereka telah banyak mendengarkan dan melihat realitas di masyarakat bahwa jemaah haji perempuan selalu menggunakan obat penunda siklus haid.

Namun demikian dalam menyerap informasi perlunya upaya mengatur datangnya haid itu berbeda-beda antara Jemaah satu denganlainnya, bergantung tingkat pengetahuan dan pendidikan jemaah. Sebagian besar, mereka telah mendengar dari Jemaah sebelumnya yang telah melaksanakan ibadah haji. Selain itu, mereka juga mendengarkan informasi media cetakaa dan elektronik serta media social, ditambah lagi dengan penjelasan pembimbing ibadah haji saat mereka mengikuti manasik haji.

Informasi tentang penundaan siklus haid dari berbagai sumber eksternal ini dikumpulkan oleh Jemaah dengan pertimbangan yang matang. Proses ini menurut teorikontruksi social Peter L. Berger dan Luckman adalah proses eksternalisasi, dimana jemaah haji mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber tentang penundaan haid. Jemaah juga

berperan aktif untuk berupaya menjalankan perannya dalam rangka menjalankan ibadah haji yang nyaman dan sah secara hukum.

Ada yang mencoba untuk melakukan observasi dengan menelaah pendapat para pakar hukum Islam, para ulama, para guru dan tokoh masyarakat. Kemudian mereka memilih secara obyektif dikaitkan dengan durasi perjalanan ibadah haji. Proses obyektivikasi juga dilakukan sebagian jemaah haji perempuan dengan mendatangi rumah sakit untuk menanyakan kepada dokter kandungan.

Selanjutnya, sebagian jemaah haji perempuan yang masih aktif di organisasimassa, social dan keagamaan juga telah mendapatkan penjelasan tentang pentingnya melakukan pengaturan siklus haid dengan melakukan upaya medis. Informasi yang terlembagakan ini dikategorikan sebagai proses internalisasi, dimana jemaah haji yang berangkat sebelumnya bergabung di sebuah lembaga atau instansi untuk memberitahukan tentang cara melaksanakan haji bagi perempuan.

## **B. Strategi Jemaah Perempuan dalam Meraih Kesempurnaan Ibadah**

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari Tasyrik (11,11, dan 13 Dzulhijjah). Ibadah haji merupakan ibadah yang harus dilakukan secara berurutan seperti yang sudah disyariatkan.

Dari beberapa penjelasan diatas berikut merupakan tatacara melaksanakan ibadah haji:

### 1. Ihram dan niat

2. Wukuf di Arafah
3. Melaksanakan thawafifadhah
4. Sa'i
5. Mabit di Muzdalifah
6. Melempar jumrah aqabah
7. Mabit di Mina
8. Thawaf wada'
9. Tahallul

Berangkat ke tanah suci untuk beribadah haji merupakan impian semua umat muslim. Ketika waktunya berangkat banyak hal yang harus dipersiapkan. Bagi jamaah haji perempuan, salah satu kejadian yang harus diantisipasi yakni siklus haid bulanan. Tentu saja bagi jamaah haji perempuan tidak ingin saat puncak haji, justru tidak bisa melaksanakan ibadah berhaji karena harus mengalami datang haid.

Problem yang terjadi saat musim haji menjadi kekhawatiran banyak jamaah haji perempuan. Padahal sesungguhnya kondisi tersebut dapat dikendalikan. Bagi jamaah haji perempuan yang berada pada usia reproduksi bisa mengatur jumlah hormon dalam tubuhnya dengan bantuan obat-obatan tertentu. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur hormonal sehingga siklus bisa disesuaikan dengan waktu ibadah yang diinginkan.

Begitu pula yang dialami oleh jamaah haji perempuan di PT. Bakkah Berkah Mulia yang menggunakan obat penunda haid untuk menyempurnakan ibadah haji. Salah satu jamaah yang menggunakan atau mengkonsumsi pil

penunda haid adalah Sofiatu Sadiyah Subianto menurutnya dengan mengkonsumsi pil penunda haid bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna tanpa harus khawatir kedatangan haid.<sup>4</sup>

Adapula yang dianjurkan untuk mengkonsumsi obat pelancar haid agar supaya bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti Siti Kholifah Suyono Danu.<sup>5</sup> Ada juga yang dianjurkan untuk meminum obat penunda haid sebelum keberangkatan akan tetapi seandainya datang haid ketika pelaksanaan ibadah haji diperbolehkan melaksanakan rukun haji saja.<sup>6</sup> Selain itu juga memberi manasik haji dan praktek tata cara pelaksanaan haji sebelum keberangkatan sehingga jamaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar.<sup>7</sup>

Cahaya Riudlatul Lailiyah, mengatakan bahwa di PT. Bakkah Berkah Mulia menganjurkan untuk mengkonsumsi pil penunda haid atau mempercepat haid, agar ketika ibadah nanti tidak perlu khawatir dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, dan fokus dalam pelaksanaan ibadah haji dan sunnah haji.<sup>8</sup>

Tri Indah Karjawati, juga mengatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bakkah Berkah Mulia untuk pelaksanaan haji bagi jamaah haji perempuan adalah dengan mempercepat thawaf sebelum haid datang atau melaksanakan thawaf di akhir sesudah masa haid selesai, serta menganjurkan

---

<sup>4</sup> Sofiatu Sadiyah Subianto, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Desember 2022

<sup>5</sup> Siti Kholifah Suyono Danu, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

<sup>6</sup> Dila Mei Dwi Hariani, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

<sup>7</sup> Supriyatini Satuman Saeru, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

<sup>8</sup> Cahya Riudlatul Lailiyah, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2022

untuk mengkonsumsi pil penunda atau mempercepat haid agar tidak tertinggal salah satu wajib haji.<sup>9</sup>

Dari analisis diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi yang diambil oleh PT. Bakkah Berkah Mulia untuk para jamaah haji perempuan yaitu dengan menganjurkan mengkonsumsi pil penunda haid atau mempercepat haid, dan sebelum mengkonsumsi pil tersebut diharuskan dengan resep dokter atau konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya nanti.

Strategi tersebut diambil oleh PT. Bakkah Berkah Mulia agar jamaah haji bisa fokus dalam beribadah haji dan bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah haji sehingga lebih khusu' lagi dalam melaksanakan ibadah haji. Sehingga para jamaah haji perempuan tidak perlu khawatir apayang menjadi sebab tertundanya salah satu rangkaian ibadah haji, karena hal tersebut yang menjadi kekhawatiran bagi para jamaah haji dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, takut ditinggalkan oleh rombongan atau terbatasnya tempat tinggal dan biaya yang harus dikeluarkan lagi apabila menunggu sampai masa haid selesai.

Pengaturan haid dapat dilakukan dengan cara mengundurkan (menunda) atau memajukan siklus haid. Haid dapat ditunda dengan pemberian sediaan yang mengandung hormonal. Penggunaan hormonal secara tidak langsung akan mempengaruhi siklus haid perempuan itu sendiri bila penggunaannya tidak tepat.

---

<sup>9</sup> Tri Indah Karjawati, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

Merek obat penunda haid yang umum digunakan oleh jamaah haji perempuan di PT. Bakkah Berkah Bekah Mulia adalah obat Primolut. Primolut adalah obat dengan kandungan *Norethisterone*, *hormoneprogesterone* buatan. Kegunaan untuk mengatasi gangguan , endometriosis atau pendarahan uterus abnormal (*dysfunctionaluterinebleeding*).

Dalam dosis rendah, primolut bisa digunakan untuk menunda dan mencegah kehamilan. Manfaat dan kegunaan primolut adalah sebagai obat untuk mengatasi beberapa masalah . Primolut juga dapat digunakan sebagai obat penunda haid pada kondisitertentu. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Primolut sendiri mempunyai kandungan bahan aktif bernama norethisterone. Ini adalah hormoneprogesteron buatan yang dapat menguatkan lapisan dinding rahim. Ini membuat dinding rahim tidak mengalami peluruhan.<sup>10</sup>

Jadi seorang perempuan tidak akan mengalami sampai berhenti meminum obat ini. Setelah berhenti mengkonsumsi obat ini, periode haidakan kembali normal dalam kurun waktu 1-3 hari. Penggunaan obat primolut harus sesuai dengan anjuran dokter.

Menurut Dila Mei Dwi Hariani, dengan mengkonsumsi pil penunda haid maka pelaksanaan rukun dan wajib haji menjadi sempurna dan lengkap. Sehingga pelaksanaan ibadah haji bisa dikerjakan dengan lengkap tanpa harus

---

<sup>10</sup><https://www.orami.co.id/magazine/primolut>, diakses pada tanggal 4 November 2022

meninggalkan ibadah wajib, ibadah sunnah dengan lengkap, serta banyak ibadah dan pahala.<sup>11</sup>

Sulastris Rahayuningsih Suryanto mengatakan dengan menggunakan pil penunda haid saat akan melaksanakan ibadah haji, bisa membuat atau melakukan ibadah haji dengan nyaman dan lancar tanpa harus khawatir dengan datangnya haid. Serta dengan mengatur atau menunda jadwal haid bisa memaksimalkan ibadah haji. Dan bisa pula mengoptimalkan pelaksanaan haji sesuai dengan peraturan yang ada. Selain mengkonsumsi pil penunda haid terdapat hal lain yang harus diperhatikan oleh para jamaah haji perempuan yaitu perubahan kegiatan atau padatnya jadwal menjelang keberangkatan jamaah haji ke tanah suci.<sup>12</sup> Dan juga dibekali manasik sebelum keberangkatan dan bagi perempuan dianjurkan untuk menunda haidnya bila tanggal haid mendekati jadwal keberangkatan hajinya agar supaya proses haji berjalan sempurna.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengakuan jamaah haji perempuan, bahwa pelaksanaan manasik haji atau pembekalan yang dilakukan oleh PT. Bakkah Berkah Mulia kepada para jamaah haji disampaikan dengan sangat hati-hati dan dengan penuh perhatian sehingga memberikan pengertian yang sangat membantu para jamaah haji dalam proses pemahaman akan manasik haji dan segala rangkaian

---

<sup>11</sup> *Ibid*, tanggal 1 November 2022

<sup>12</sup> Sulastris Rahayuningsih Suryanto, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

<sup>13</sup> Istyarini Seger Soejono, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

ibadah haji sehingga para jamaah tidak kebingungan tentang bagaimanakah rangkaian ibadah haji.

Pelaksanaan ibadah haji yang terjadi di PT. Bakkah Berkah Mulia sesuai dengan syari'at Islam. Jadi para jamaah haji sebelum keberangkatan sudah dibekali dengan menyediakan buku tuntunan manasik haji dan umrah secara lengkap untuk para jamaah haji sebagai bekal dan pedoman bagi calon jamaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan. Selain itu juga diberikan bimbingan haji dalam memahami manasik haji secara benar dan sempurna sehingga mereka mendapatkan haji mabrur. Dan menyediakan referensi sebagai bahan bacaan yang praktis, tidak hanya untuk jamaah haji yang siap berangkat di tahun berjalan, akan tetapi juga untuk pembimbing ibadah haji, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

Pelaksanaan ibadah haji reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI biasanya dimulai dengan niat di hotel, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di tenda Mina, lempar jumrah, tahallul, mabit di Mina, thawafifadhah, dan thawaf wada'. Namun berbedadengan pelaksanaan ibadah haji khusus di PT. Bakkah Berkah Mulia. Urutan pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan niat di hotel, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lalu langsung menuju ke masjidil haram untuk thawafifadhah, sa'i dan tahalul. Kemudian jamaah menuju ke Mina untuk lempar jumrah dan mabit di Mina.

### C. Implementasi Pelaksanaan Ibadah Bagi Jemaah Perempuan

Haji bukan ibadah yang hanya diwajibkan bagi laki-laki. Perempuan juga wajib melaksanakan rukun Islam kelima itu. Namun haji merupakan ibadah yang cukup berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya mengingat ada berbagai macam rintangan yang dapat menjadi hambatan bagi kaum muslimin.

Ibadah haji adalah rukun Islam yang terakhir yang dianggap sebagai penyempurnaan ibadah dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.) (QS. Al-‘Imran: 97)

Ibadah haji adalah penyempurnaan agama karena ditempatkan diposisi terakhir dalam rukun Islam. Haji juga satu-satunya ibadah yang bisa membawa peningkatan kualitas bagi ibadah-ibadah lain karena keinginan utamanya untuk meraih haji yang mabrur.

Seseorang yang melakukan ibadah haji masing-masing akan memperoleh kenikmatan tersendiri dalam taqarrub, ibadah dan bertobat kepada Allah Swt. Perjalanan ibadah haji, mulai dari manasik hingga kepulangan ke tanah air yang menyimpan beribu kenangan indah yang dialami ketika di tanah suci. Sebuah kepuasan dan ketenangan hati bagi seorang hamba ketika

beribadah dan mendekatkan diri ke sang Khaliq. Dan hasilnya Allah memberikan kenikmatan ibadah tersebut kepada sang hamba.

Jamaah haji yang melaksanakan ibadah-ibadah haji, mengerjakan ritual-ritualnya akan merasakan sebuah kesederhanaan, kesucian dan kebersihan diri. Melaksanakan ibadah haji selain untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima juga sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan batin. Dan menunaikan ibadah haji merupakan kesempatan yang langka untuk berdo'a dan permohonan banyak dikabulkan oleh Allah Swt.

Sebagaimana diketahui, banyak tempat dan waktu dimanado'a dapat dikabulkan saat menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itulah kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimah untuk memanjatkan do'a dan keinginan. Selain memenuhi panggilan Allah Swt juga mendapatkan sesuatu dari apa yang kita minta, dan selain do'a juga untuk memohon ampunan atau bertaubat kepada Allah Swt.

Begitu pula apa yang didapatkan oleh jamaah haji di PT. Bakkah Berkah Mulia, dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh PT Bakkah Berkah Mulia dalam menjalankan serangkaian ibadah haji, yang mana para jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan khusu' dan lebih sempurna dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Sehingga bisa memperoleh ketentraman hati dan pikiran, pahala yang lebih dan terlebih lagi bisa mendekatkan diri dengan sang Khaliq. Sebab ibadah dan do'a yang dilakukan di tanah suci akan di terima oleh Allah Swt.

Proses pembimbingan dan pelayanan yang dilakukan oleh PT Bakkah Berkah Mulia terhadap jemaah haji perempuan merupakan implementasi dari rencana awal tentang pengaturan siklus haid bagi perempuan. Tujuan akhir dari pelaksanaan penundaan haid adalah agar Jemaah dapat mengikuti semua rangkaian tahapan ibadah haji dengan sempurna, yaitu bisa menjalankan semua rukun, wajib dan Sunnah haji.

Berdasarkan analisa kami terhadap table 1 tentang jemaah yang melakukan penundaan haid, dapat kami sampaikan bahwa sistem dan pola pembimbingan yang dilakukan oleh PT Bakkah Berkah Mulia mencapai hasil yang memuaskan. Indikator keberhasilan itu bisa dilihat dari table tingkat keberhasilannya dalam menjalankan ibadah. Ada yang mampu menunda haid sampai thawafidadah, ada yang sanggup menunda haid sampai tiba di Madinah, dan bahkan ada yang mampu menunda haid sehari sebelum kepulangan.

Hal itu dapat dilihat banyaknya jemaah yang mengaku tidak bisa melakukan thawafwada' karena sudah kedatangan haid. Bagi jemaah yang mempunyai udzursyar'I berupa haid, beberapa ulama madzhab membolehkan untuk tidak menjalankan tawaf wada'. Bahkan menurut madzhab Imam Maliki, tawaf wada' merupakan Sunnah haji, sehingga apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi keabsahan haji.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, data dan analisa pada penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ibadah haji di PT Bakkah Berkah Mulia adalah ibadah haji yang berdasarkan pada fikih Islam ahlu as-sunnah waljama'ah dengan mengikuti 4 madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I dan Imam Chambali. Jemaah laki-laki dan perempuan mendapatkan buku panduan dari Kementerian Agama RI dan dari PT Bakkah Berkah Mulia. Jadi para jemaah haji laki-laki maupun perempuan sudah dibekali dengan buku manasik haji dan umrah secara lengkap. Jemaah juga mendapatkan bimbingan secara detail berkaitan dengan tahapan-tahapan ibadah haji. Khusus bagi jemaah haji perempuan, PT Bakkah Berkah Mulia memberikan empati dan perhatian dengan memberikan penekanan pentingnya mengatur siklus haid agar dapat melaksanakan semua rukun, wajib dan Sunnah haji. Bentuk perhatian itu ditunjukkan dengan membuat program urutan pelaksanaan haji dengan memper cepat thawaf ibadah. Biasanya, jemaah haji regular yang dikelola Kemenag, setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah, kemudian melanjutkan ibadah lempar jumrah di Mina. Namun jemaah haji PT Bakkah Berkah Mulia melakukan rute berbeda, setelah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah, Jemaah diajak bergerak menuju masjidilharam untuk melakukan tawaf ibadah. Dengan program ini, jemaah yang

kemungkinan cemas dan kuatir akan datangnya haid, bisa dihilangkan karena sudah melaksanakan rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan.

2. Problematika yang dialami oleh jemaah haji khususnya perempuan dalam melaksanakan ibadah haji hampir sama, yaitu kekuatiran akan datangnya haid sewaktu-waktu. Oleh karena itu, jemaah haji perempuan melakukan berbagai upaya untuk mengatur agar siklus haid tersebut tidak menghambat jalannya pelaksanaan haji. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan tiga cara, yaitu mengkonsumsi obat penunda haid, mempercepat thawaf ifadhah dan menciptakan suasana tenang agar jemaah tidak stress, sehingga tidak menyebabkan datangnya haid dengan tiba-tiba.
3. Implementasi dari program pengaturan siklus haid ini telah dilaksanakan sejak bimbingan manasik haji dan saat pendampingan jemaah selama melakukan tahapan-tahapan haji. Primolut adalah salah satu nama jenis obat yang diimplementasikan dalam rangka untuk menunda datangnya haid. Obat ini mengandung *Norethisterone*, *hormoneprogesterone* buatan. Kegunaan obat ini adalah untuk mengatasi gangguan, endometriosis atau pendarahan uterus abnormal (*dysfunctionaluterinebleeding*). Jadi seorang perempuan tidak akan mengalami haid sampai ia berhenti meminum obat ini. Setelah berhenti mengkonsumsi obat ini, periode haid akan kembali normal dalam kurun waktu 1-3 hari. Penggunaan obat primolut harus sesuai dengan anjuran dokter. Tingkat keberhasilan dari obat ini sangat tinggi. Hampir semua jemaah haji perempuan bisa menerima realitassoial ini dan tidak mempermasalahkan lagi tentang hukum menggunakan obat penunda haid.

## B. Saran

Sebelum mengakhiri penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk PT Bakkah Berkah Mulia dalam memberangkatkan haji alangkah baiknya apabila ada tim kesehatan yang bertugas sebagai edukasi tentang kesehatan, terutama tentang pil penunda haid. Edukasi yang diberikan harus lebih intens karena notabene jamaah adalah barupertama kali melaksanakan ibadah haji. Setelah tim kesehatan terbentuk, mereka tidak hanya bertugas ketika keberangkatan, namun ketika di tanah suci para tim Kesehatan juga berkewajiban terus melihat kondisi para jamaah khususnya bagi jamaah perempuan yang masih dalam masa haid.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abyan, Amir, dan Zainal Muttaqin, *Fiqih*, Semarang: PT. Karya Putra Toha
- Abdurrahman Bafadhal Al-Hadirami, Abdullah, *Busyra Al-Karim Bi Syahri Masa'il At-Ta'lim Ala Al-Muqaddimah Al-Hadiramsiyah*, (Dar Al-fikr, Juz 1)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2004, *Fiqih Thaharah*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Aziz Muhammad, Abdul, 2009, *Fiqih Ibadah - Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji* Jakarta: Amzah
- Aqilla, Umi, 2022, *Buku Pintar Tuntunan Haji & Umrah*, Jakarta: Al-Magfirah
- Bungin, Burhan, 2006, *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Tertinggi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, 1991, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* Jakarta: LP3E
- Bin Sumair, Salim, 2009, *Safinatun Najah*, Makkah: Darul el-Minhaj
- Bin Ahmad Ardani, Muhammad, *Risalah Haid, Nifas & Istihadhoh* Surabaya: Almiifah
- Dimjati, Djamaluddin, 2022, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah Lengkap* Solo: PT. Era Adicitra Intermedia
- Gayo, Iwan, 2007, *Buku Pintar Haji dan umroh*, Jakarta: Pustakawaga Negara
- Halim, Abdul, 2001, *Ensiklopedi Haji Umrah*, Edisi 1, Cet 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Ibnu Qosim Al-Ghozi, Muhammad, 2003, *Fathul Qorib Al Mujibi*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
- Juliandi, Budi, 2022, *Fiqh Kontemporer*, Bandung: Ciptapustaka Media Peerintis
- Kartodirjo, Sarjono, 1991, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kementerian Agama RI, 2010, *al-Qurandan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Toha Putra
- Kementerian Agama R.I, 2013, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Jakarta*
- Muhammaad Hasbi As-Shiddiqiey, Teungku, 1997, *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Nafi' CH, Moch, 2015, *Haji dan Umrah: Sebuah Cerminan Hidup*, Editor: Andriansyah Syihabuddin kkk, Emir
- Rochini, Abdurrahman, 2010, *Segala tentang Haji dan Umrah Jakarta*: Erlangga
- Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Nabi*
- Sabiq, Sayyid, 2004, *Fiqh Sunnah*, ter. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
- Sabiq, Sayyid, 1978, *Fikih Sunnah jilid 5*, Terjemahan, Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Syekh, (Asy-) Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terjemahan Surabaya: Al-Hidayah
- Soekamto, Soejono, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran (Konsep, Definisi dan Implementasinya)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Shidiq Hasan Khan, Muhammad, *Ensiklopedia Hadis Sahih*

Shihab, M. Quraish, 2022, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*,  
Tangerang: Lentera Hati

Syarif, Hidayatullah, Moch, 2022, *Buku Pintar Ibadah  
Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, Jakarta: Suluk

P, Kumar dan Sharma A, 2014, *Gonadotropin-releasing hormone analogs:  
understanding advantages and limitation*, J hum Reprod Sci

#### **B. Artikel/Jurnal.**

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*  
Jakarta: Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1441

H/2022 M, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi*

Petugas Kesehatan Haji Sediakan Layanan Konsultasi Haid Bagi Jemaah, Madinah:

11 Juli 2019

#### **C. Sumber Internet.**

Faisol, Mukhamad. Dalam <https://jatim.nu.or.id/keislaman/meraih-haji-mabrur-kenali-cirinya-ZuJO5>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, pada pukul 05:03 WIB

<https://www.orami.co.id/magazine/primolut>, diakses pada tanggal 4 November 2022

Kurniawan, Alhafiz. Dalam <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/inilah-sunnah-sunnah-ibadah-haji-sw31M>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022, pada pukul 04:18 WIB

PT Bakkah Berkah Mulia, dalam <https://www.instagram.com/bakkahtravel/>, 2022.

PT Bakkah Berkah Mulia, [https://www.facebook.com/BAKKAHTRAVEL/?locale=id\\_ID](https://www.facebook.com/BAKKAHTRAVEL/?locale=id_ID), 2022

Saputra, Akbar Novan Dwi. Dalam <https://www.alomedika.com/regimen-penunda-menstruasi>, diakses pada tanggal 7 November 2022 Alomedika.com

Tari, dalam <https://bakkahtravel.co.id/>, 2022

#### **D. Hasil Wawancara.**

Cahya Riudlatul Lailiyah, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2022

ChotimahPonimin, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Dila Mei DwiHariani, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

Istyarini Seger Soejono, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

Lamini Paimo Hasan, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2022

Marni Karto Paiman, NurainiRisqiyahdll, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 Siti Nasuha

Paino Siman, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Oktober 2022

OktaviyantiDwipratiwi, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

Tri Indah Karjawati, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

Ummi Imaroh, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

Rusniati Nisa Saradi, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

Sulastri RahayuningsihSuryanto, *Wawancara*, Pada Tanggal 1 November 2022

November 2022

Siti Istiqomah, *Wawancara*, Surabaya 21 November 2022.

Siti KholifahSuyono Danu, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

SupriyatinSatumanSaeru, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

Sulastri RahayuningsihSuryanto, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 November 2022

Sofiatus Sadiyah Subianto, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Desember 2022

#### **E. Tesis**

Aspandi, “Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia TelaahKaidah Al-Masyaqqatutajlibu Al-Taysir”, InstitutPesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Majelis Ulama Indonesia, *Haid dan Kesehatan MenurutAjaran Islam*, (Jakarta Selatan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, 1016)

Tono Djuwantono, Hartanto Bayuaji dan WiryawanPermadi, Step By Step Penanganan Kelainan Endokrinologi Reproduksi Dan Fertilitas Dalam Praktik Sehari-hari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit DR. Hasan Sadikin Bandung

Zufriani, Arzam, Afridawati dan Doli Witro, Tinjauan Hukum Islam Tentang Campur Tangan Manusia Dalam Uzur Syara (Sudi Rukhshah Pada Perempuan Institut Agama Islam Negeri Kerinci UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.